

**PENGARUH CHILDFREE TERHADAP
KEHARMONISAN RUMAH TANGGA MASYARAKAT
KABUPATEN LEBAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM**



*Materi yang
di ACC munggalah
7 Jan / 2024.*

Oleh:

Dzikri Imani Nurislamy

NIM: 20421105

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA
2024**

**PENGARUH CHILDFREE TERHADAP
KEHARMONISAN RUMAH TANGGA MASYARAKAT
KABUPATEN LEBAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM**



Oleh:

Dzikri Imani Nurislamy

20421105

Pembimbing:

Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag., M.Ag.

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA
2024**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dzikri Imani Nurislamy
Nim : 20421105
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyah)
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : **Pengaruh Childfree Terhadap Keharmonisan Rumah
Tangga Masyarakat Kabupaten Lebak Dalam Perspektif
Hukum Islam**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tidak ada paksaan.

Yogyakarta, 5 Desember 2024

Yang Menyatakan,



Dzikri Imani Nurislamy

NOTA DINAS

Yogyakarta, 7 Januari 2025

8 Rajab 1446 H

Hal : **Skripsi**
Kepada : **Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**
Universitas Islam Indonesia
Di-Yogyakarta

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: **1058/Dek/60/DAATI/FIAI/VII/2024** tanggal 24 Juli 2024 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : **DZIKRI IMANI NURISLAMY**
Nomor Mahasiswa : **20421105**

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia

Jurusan/Prodi : **Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)**
Tahun Akademik : **2024/2025**
Judul Skripsi : **Pengaruh Childfree Terhadap Keharmonisan Rumah
Tangga Masyarakat Kabupaten Lebak Dalam Perspektif
Hukum Islam**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing,



Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag, M.Ag



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fiali@uii.ac.id
W. fiali.uii.ac.id

PENGESAHAN

Tugas Akhir ini telah diujikan dalam Sidang Tugas Akhir Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 6 Februari 2025
Judul Tugas Akhir : Pengaruh Childfree terhadap Keharmonisan Rumah
Tangga Masyarakat Kabupaten Lebak dalam Perspektif
Hukum Islam
Disusun oleh : DZIKRI IMANI NURISLAMY
Nomor Mahasiswa : 20421105

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dari Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua/Pembimbing : Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag, M.Ag (.....)
Penguji I : Prof. Dr. Amir Mu'allim, MIS (.....)
Penguji II : Ahmad Nurozi, S.H.I., M.S.I. (.....)



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi,
menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : DZIKRI IMANI NURISLAMY

Nomor Mahasiswa : 20421105

Judul Skripsi : **Pengaruh Childfree Terhadap Keharmonisan Rumah
Tangga Masyarakat Kabupaten Lebak Dalam Perspektif
Hukum Islam**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan
perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti
munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,



Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag, M.Ag

MOTTO

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا ۗ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا

Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu dia jadikan manusia itu

(punya) keturunan dan mushaharah dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa

Quran Surat Al-Isra Ayat 54.

*“Menimbang Pilihan, Menjaga Keharmonisan: Kajian Childfree dalam
Perspektif Hukum Islam”*

PERSEMBAHAN

*Skripsi ini penulis dedikasikan dan persembahkan kepada The Alies Family,
Khususnya kepada kedua orang tua penulis, Ibunda Ima Rismayanti, Ayahanda
Aceng Alinurdin, serta kedua adik penulis; Fikri dan Rifqi atas ketulusan hati nya
untuk selalu mendoakan penulis dan memberikan support sehingga penulis dapat
menyelesaikan skripsi ini.*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)

ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ẓal	ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge

ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a

ـَ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	ai	a dan u
...وَ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَيْلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
------------	------	-------------	------

أ...ى...َ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...ِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...ُ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta' marbutah mati
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madinatul munawwarah
- طَلْحَةُ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- | | |
|--|---------------------------------------|
| - وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ | Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/ |
| | Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn |
| - بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا | Bismillāhi majrehā wa mursāhā |

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh

kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

PENGARUH CHILDFREE TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA MASYARAKAT KABUPATEN LEBAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Dzikri Imani Nurislamy

Fenomena childfree, atau keputusan untuk tidak memiliki anak, telah menjadi topik yang semakin relevan dalam masyarakat modern, termasuk di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh keputusan childfree terhadap keharmonisan rumah tangga masyarakat Kabupaten Lebak, yang dikenal memiliki nilai-nilai religius dan budaya yang kuat, serta untuk memahami pandangan hukum Islam mengenai keputusan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pasangan suami-istri yang memilih childfree dan masyarakat sekitar, serta studi literatur dari perspektif hukum Islam mengenai tujuan pernikahan dan keturunan. Analisis data dilakukan untuk memahami dampak psikologis, sosial, dan ekonomis dari keputusan childfree terhadap keharmonisan rumah tangga, serta bagaimana nilai-nilai Islam yang dianut masyarakat Kabupaten Lebak mempengaruhi persepsi mereka terhadap fenomena ini. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keputusan childfree memengaruhi keharmonisan rumah tangga baik secara internal maupun eksternal.

**Kata Kunci: Childfree, Keharmonisan Rumah Tangga, Hukum Islam,
Kabupaten Lebak**

ABSTRACT

**THE IMPACTS OF CHILDFREE ON HOUSEHOLD
HARMONY IN THE COMMUNITY OF LEBAK DISTRICT
FROM THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAW**

Dzikri Imani Nurislamy

The phenomenon of childfree (the decision not to have children) has become an increasingly relevant topic in modern society, including in Indonesia. This study aims to examine the impacts of the childfree decision on household harmony in the community of Lebak Regency, which is recognized to have strong religious and cultural values, and to understand the perspective of Islamic law on this decision. This study used a qualitative approach with a case study and the data were collected through in-depth interviews with married couples who chose childfree and the community nearby and the literature studies from an Islamic law perspective on the purpose of marriage and offspring. Data analysis was carried out to understand the psychological, social, and economic impacts of the childfree decision on household harmony, as well as the way the Islamic values embraced by the community of Lebak Regency influence their perceptions of this phenomenon. This study concludes that the childfree decision has brought an impact on household harmony internally and externally.

Keywords: Childfree, Household Harmony, Islamic Law, Lebak Regency

January 08, 2025

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Subhānahu wa Ta‘ālā yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat, diantaranya nikmat iman, islam, ihsan, serta nikmat kesehatan kepada kita semua. Alhamdulillah syukur penulis panjatkan, akhirnya dapat melakukan penelitian, penusunan, hingga menyelesaikan tugas akhir yang berjudul **“Pengaruh Childfree Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Masyarakat Kabupaten Lebak Dalam Perspektif Hukum Islam”** dengan lancar.

Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda nabi Muhammad Ṣallallāhu ‘Alaihi wa Sallam, semoga kita senantiasa mendapatkan syafa’atnya di yaumul-qiyāmah nanti, Amin. Atas segala nikmat yang telah diberikan-Nya kepada Penulis dan atas segala doa yang mengiringi, Penulis terdorong untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini guna memenuhi tugas akhir yang dipersyaratkan untuk memperoleh gelar sarjana hukum di program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia. Penulis sangat menyadari bahwa selama penyusunan skripsi ini tidak lepas dari dukungan, doa, bantuan, nasihat, kritik, saran dan juga arahan serta bimbingan dari seluruh pihak yang terlibat. Maka dari itu, pada kata pengantar ini Penulis ingin menyampaikan rasa hormat setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. Drs. Asmuni, M.A, selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

3. Bapak Dr. Nur Kholis, S.Ag., S.E.I., M.Sh.Ec, selaku Wakil Dekan Bidang Sumber Daya Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Dr. Muhammad Roy Purwanto, M.Ag, selaku Dosen Pembimbing sekaligus Wakil Dekan Bidang Agama, Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Dr. Anton Priyo Nugroho, S.M., M.M., selaku Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
6. Bapak Krismono, S.H.I. M.S.I., selaku Ketua Program Studi Ahwal Al Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
7. Bapak Fuat Hasanudin, Lc., M.A, selaku Sekretaris Program Studi Ahwal Al- Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
8. Bapak dan Ibu dosen mata kuliah di program studi Ahwal Al-Syakhshiyah serta seluruh civitas akademika Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang telah memberi ilmu yang bermanfaat bagi saya untuk menyusun tugas akhir ini.
9. Terima kasih kepada ayahanda saya Bapak Alinurdin dan Ibunda saya Ibu Ima Rismayanti yang selalu memberi doa restu serta dukungannya dalam proses berkuliah hingga penyelesaian skripsi ini.
10. Adik-adik saya Fikri Imami Alislamy dan Rifqi Ihsani Alislamy yang memotivasi saya agar menjadi kakak yang sukses dan dapat membimbing adik adiknya.
11. Nenek saya Enin Siti Fatimah dan Alm. Kakek saya Engki Tjahyo, beserta keluarga besar lainnya, yang senantiasa mendoakan serta memberikan

dukungan penuh kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.

12. Terimakasih sebesar-besarnya turut penulis ucapkan kepada Mbah Uti, Alm. Mbah Kakung, Mbak Desi beserta keluarga yang telah mau mengurus dan menerima penulis untuk menetap di rumahnya selama di Jogja, serta segala kebaikan lainnya yang telah diberikan kepada penulis.
13. Terimakasih kepada seluruh guru saya mulai dari jenjang dasar hingga saat ini yang telah memberikan bekal keilmuan dari tingkat dasar hingga di titik ini yang tidak bisa saya sebutkan Namanya satu persatu.
14. Terimakasih kepada Ibu Kumalasari, S.H., M.H., Bapak K.H Ahmad Ruyani dan seluruh narasumber dalam penelitian ini.
15. Sahabat-sahabat saya yaitu Tamrin, Azzam, Dito, Irang, Surya dan Fayad, Semoga segala kebaikan yang telah kalian berikan dibalas dengan kebaikan lebih oleh Allah, aamiin.
16. Seluruh teman-teman angkatan 2020 program studi Ahwal Syakhshiyah, teman-teman KKN, Magang, dan teman-teman lainnya yang telah menjadi bagian dari perjalanan selama berkuliah dan motivasi untuk menyelesaikan tugas akhir ini.

Semoga semua amal kebaikan yang telah diberikan mendapatkan Ridho dan balasan yang setimpal dari Allah SWT serta mendapatkan kemudahan di setiap langkah dalam menapaki kehidupan di dunia dengan penuh keberkahan dan keikhlasan.

Penulis juga menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Besar harapan Penulis, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi diri Penulis dan semua pihak yang membaca, Semoga semua amal kebaikan yang telah diberikan mendapatkan Ridho dan balasan yang setimpal dari Allah SWT serta mendapatkan kemudahan di setiap langkah dalam menapaki kehidupan di dunia dengan penuh keberkahan dan keikhlasan.

.

Yogyakarta, 06 Januari 2024

Dzikri Imani Nurislamy

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
NOTA DINAS.....	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	ix
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xvii
KATA PENGANTAR.....	xix
DAFTAR ISI.....	xxiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
D. Manfaat penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Tinjauan Pustaka	8
B. Kerangka Teori.....	14
1. Teori Chidlfree.....	14
3. Teori Keharmonisan	18
4. Teori Hukum Islam.....	19
BAB III METODE PENELITIAN	21
A. Metode Penelitian.....	21
B. Subjek dan Objek Penelitian	21
C. Teknik Penentuan Informan	21
D. Metode Pengumpulan Data	22
E. Teknik Analisis Data	24
F. Keabsahan Data	24
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	26
A. Penyebab Terjadinya <i>Childfree</i>	26
1. Faktor Penyebab Terjadinya <i>Childfree</i>	26

2.	Alasan Pasangan Suami-Istri di Kabupaten Lebak Memilih <i>Childfree</i>	32
B.	Implikasi Dan Dampak <i>Childfree</i> Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Pasangan di Kabupaten Lebak	40
1.	Persepsi Budaya Lokal.....	41
2.	Pandangan Keluarga Besar dan Masyarakat Sekitar	43
3.	Pandangan Hukum Islam dan Pengaruhnya di Masyarakat Lebak.....	45
4.	Dampak Tekanan Sosial Terhadap Psikologis Pasangan <i>Childfree</i> ...	47
5.	Kesehatan.....	49
6.	Ekonomi.....	50
7.	Alternatif Keharmonisan Rumah Tangga	52
8.	Penerimaan Masyarakat	52
9.	Perceraian Yang Terjadi Akibat <i>Childfree</i> di Kabupaten Lebak	53
C.	Analisis <i>Childfree</i> Dalam Perspektif Hukum Islam	55
1.	Tujuan Pernikahan Dalam Islam.....	56
2.	Pandangan Maqashid Syariah.....	59
3.	Keputusan <i>Childfree</i> Dalam Pandangan Hukum Islam	63
4.	Pandangan Ulama	65
5.	Implikasi Keputusan <i>Childfree</i> Dalam Pandangan Hukum Islam	68
6.	Alasan Yang Memperbolehkan <i>Childfree</i>	69
BAB V KESIMPULAN		72
DAFTAR PUSTAKA		75
LAMPIRAN-LAMPIRAN		79
Pedoman Wawancara		80

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Undang-undang Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang Pria dengan seorang Wanita. Pernikahan merupakan ikatan seorang Perempuan dan seorang laki-laki dengan syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh agama, sehingga halal bagi pasangan bersangkutan melakukan hubungan seksual. Pernikahan merupakan ketentuan yang Allah gariskan untuk manusia agar dapat mengemban tugas memakmurkan bumi. Hal ini seperti yang telah Rasulullah Saw. Tegaskan dalam sebuah hadits dengan pernyataan bahwa pernikahan merupakan sunnah beliau:

وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: جَاءَ ثَلَاثَةٌ رَهْطٍ إِلَى بُيُوتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا أُخْبِرُوا كَانَتْهُمْ تَقَالُوهَا، وَقَالُوا: أَيُّنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ وَقَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ. قَالَ أَحَدُهُمْ: أَمَّا أَنَا فَأُصَلِّي اللَّيْلَ أَبَدًا، وَقَالَ الْآخَرُ: وَأَنَا أَصُومُ الدَّهْرَ أَبَدًا وَلَا أَفْطِرُ، وَقَالَ الْآخَرُ: وَأَنَا أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلَا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِمْ، فَقَالَ: أَنْتُمْ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا؟ أَمَّا وَاللَّهِ إِنِّي لَأَخْشَاكُمْ بِهِ وَأَتَّقَاكُمْ لَهُ، لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ، وَأُصَلِّي وَأَرْفُدُ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

Dari Anas Radhiyallahu anhu ia berkata, “Ada tiga orang mendatangi rumah istri-istri Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam untuk bertanya tentang ibadah Beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam. Lalu setelah mereka diberitahukan (tentang ibadah Beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam), mereka menganggap ibadah Beliau itu sedikit sekali. Mereka berkata, “Kita ini tidak ada apa-

apanya dibandingkan dengan Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam! Beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam telah diberikan ampunan atas semua dosa-dosanya baik yang telah lewat maupun yang akan datang.” Salah seorang dari mereka mengatakan, “Adapun saya, maka saya akan shalat malam selama-lamanya.” Lalu orang yang lainnya menimpali, “Adapun saya, maka sungguh saya akan puasa terus menerus tanpa berbuka.” Kemudian yang lainnya lagi berkata, “Sedangkan saya akan menjauhi wanita, saya tidak akan menikah selamanya.” Kemudian, Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam mendatangi mereka, seraya bersabda, “Benarkah kalian yang telah berkata begini dan begitu? Demi Allâh! Sesungguhnya aku adalah orang yang paling takut kepada Allâh dan paling taqwa kepada-Nya di antara kalian. Akan tetapi aku berpuasa dan aku juga berbuka (tidak puasa), aku shalat (malam) dan aku juga tidur, dan aku juga menikahi wanita. Maka, barangsiapa yang tidak menyukai sunnahku, maka ia tidak termasuk golonganku.”¹

Yang dimaksud “sunnahku” ialah tatanan kehidupan yang dilakukan oleh Nabi Saw. sebagai ketentuan yang Allah gariskan kepada para nabi sebelumnya dan segenap umat manusia. Dengan kata lain, pernikahan

¹ HR. Bukhâri (no. 5063); Muslim (no. 1401); Ahmad (III/241, 259, 285); An-Nasâ-i (VI/60); Al-Baihaqi (VII/77); Ibnu Hibbân (no. 14 dan 317-at-Ta’lîqâtul Hisân); al-Baghawi dalam Syarhus Sunnah (no. 96).

merupakan tabiat (fitrah) yang telah Allah tanamkan pada diri masing-masing manusia untuk memelihara kelangsungan jenisnya².

Pernikahan merupakan salah satu cara yang bisa dilakukan secara sah baik menurut agama maupun hukum negara untuk melengkapi kehidupan manusia dengan manusia lainnya, karena pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara pria dengan wanita sebagai suami dan istri yang memiliki tujuan sama yaitu membentuk keluarga sakinah. Pernikahan diartikan sebagai suatu ikatan yang kuat atau yang dikenal juga sebagai *mitsaqan ghalidzan*, oleh karena itu dalam hal pernikahan terdapat ikatan jasmani dan rohani antara suami dan istri³. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 menyebutkan juga bahwa, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa⁴.

Salah satu tujuan lain dari pernikahan ialah memenuhi fungsi biologis manusia atau reproduksi sehingga mampu melahirkan keturunan sebagai anggota keluarga baru. Namun, seiring berkembangnya zaman, saat ini, bagi sebagian kecil pasangan, kehadiran anak dalam pernikahan bukanlah salah satu tujuan utama dalam sebuah keluarga, akan tetapi kebahagiaan pasangan itu sendiri lah dengan atau tanpa adanya kehadiran anak tidak menjadi tolak ukur kebahagiaan dan keharmonisan dalam

² Muhammad Thalib, *Ensiklopedia Keluarga Sakinah*, ed. oleh Yusuf Maulana, 1 ed. (Yogyakarta: Pro-U Media, 2008), hal.65.

³ Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, 2018.

⁴ Republik Indonesia, *Undang undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, 1974, hal.

pasangan tersebut. Bahkan menurut sebagian orang, mempunyai anak dalam perkawinan dianggap sebagai beban tanggung jawab yang ada di dalam kehidupan berumah tangga, baik secara materil maupun moral, sehingga beberapa pasangan percaya bahwa memiliki anak dapat berdampak buruk baik bagi suami maupun istri, baik secara psikologis, Kesehatan, lingkungan dan populasi manusia (over population) itu sendiri. Hal itulah yang menjadi beberapa alasan mulainya bermunculan fenomena atau tren *Childfree*, salah satunya dengan alasan hak reproduksi bagi masing-masing pasangan.

Childfree merupakan sebuah topik dan pilihan yang kini sedang fenomenal dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang pada umumnya menjunjung tinggi sifat dan budaya luhur ketimuran. Meskipun fenomena ini sudah terjadi sebelumnya, namun istilah *Childfree* meluap kembali di Indonesia diawali dengan pernyataan salah seorang publik figur dalam akun media sosialnya, yang mengumumkan dirinya sebagai penganut prinsip *Childfree* (menikah tanpa memiliki anak) dalam pernikahannya. Sejak saat itu, gaya hidup *childfree* atau pandangan pernikahan yang memutuskan tidak memiliki anak mengalami tren peningkatan khususnya pada generasi milenial di Indonesia. Salah satu penyebab melakukan tren ini juga adalah ketidakyakinan akan kemampuan dalam merawat dan mengasuh anak, yang menjadi salah satu kekhawatiran yang cukup besar dan sering dialami oleh generasi milenial. Dalam proses mengarungi pernikahannya memilih untuk tidak memiliki anak atau *Childfree*. Namun, yang namanya sebuah pilihan

tentu saja menimbulkan pro dan kontra dalam pemahamannya, khususnya terkait dengan pilihan *Childfree* ini. Keputusan tidak mempunyai anak tentunya banyak memunculkan stigma negatif di kalangan masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia. Hal tersebut dapat terjadi karena budaya di masyarakat khususnya masyarakat Indonesia ketika sudah menikah dianjurkan untuk segera memiliki anak atau keturunan. Tidak hanya itu, pilihan untuk *Childfree* ini juga masih terdengar sangat asing di telinga masyarakat Indonesia. Banyak yang menanggapi tren ini sebagai bentuk ketidak bersyukur terhadap apa yang telah dikaruniai Allah karena ada banyak sekali pasangan yang sudah lama menikah tapi tak kunjung mendapatkan momongan yang bukan karena sebuah pilihan. Karena stigma dan banyaknya kontra terkait pilihan *Childfree* itulah muncul pertanyaan pada benak penulis apakah *Childfree* ini dapat berpengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga? mengingat stigma negatif terhadap suatu tren atau pilihan sering kali menjadi tekanan tersendiri baik bagi yang memilihnya maupun tidak. Tekanan itulah yang biasanya menjadi salah satu penyebab hal buruk lainnya bermunculan, khususnya dalam hal keharmonisan rumah tangga. Lantas bagaimana Hukum Islam menanggapi hal tersebut?

Dari latar belakang tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "**Pengaruh *Childfree* Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Masyarakat Kabupaten Lebak Dalam Perspektif Hukum Islam**".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, ada beberapa hal yang menjadi rumusan masalah penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Apa faktor penyebab terjadinya *Childfree* di Masyarakat Kabupaten Lebak Banten?
2. Bagaimana Implikasi perilaku *Childfree* bagi keharmonisan rumah tangga di masyarakat Kabupaten Lebak Banten?
3. Bagaimana Pandangan Hukum Islam terhadap praktek *Childfree* masyarakat Lebak Banten?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah: Untuk mengetahui bagaimana pengaruh dari *Childfree* terhadap keharmonisan rumah tangga masyarakat di Kabupaten Lebak dan bagaimana hukumnya jika dilihat dari perspektif Hukum Islam.

D. Manfaat penelitian

Dari penjelasan di atas, ada beberapa manfaat yang dapat diambil nantinya pada penelitian ini yakni sebagai berikut :

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan maupun sumbangan pemikiran dan dapat memperkaya ilmu pengetahuan terkait dengan fenomena terkini (*Childfree*) dalam hal pernikahan berdasarkan syariat Islam agar tidak disalahgunakan.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan bagi

penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan *Childfree* dan pernikahan.

3. Memberikan informasi kepada pihak pasangan suami istri di Kabupaten Lebak dan masyarakat mengenai pemahaman *Childfree* sehingga dapat menjadi refleksi kepada pihak terkait untuk bisa lebih dalam mempelajari ilmu syariat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan literatur dari penelitian yang penulis temukan, ada beberapa penelitian yang bisa menjadi rujukan dan acuan dalam proposal yang sedang penulis ajukan. Beberapa penelitian tersebut tentunya memiliki perbedaan dengan penelitian yang dibuat penulis pada kesempatan kali ini, namun sangat berkaitan dengan tema Hukum Keluarga dan kajian keislaman:

Penelitian pertama yang penulis jadikan sebagai rujukan penelitian terdahulu ialah berupa artikel yang ditulis oleh Ahmad Fauzan (2022), dalam artikelnya yang berjudul "*Childfree perspektif Hukum Islam*". Artikel ini secara umum membahas bagaimana *Childfree* dipandang berdasarkan teori maqashid syariah dan *masalah mursalah* melalui metode dan pendekatan deskriptif analisis lalu diakhiri dengan komparatif-evaluatif seperti apa saja yang harus diperhatikan jika keluarga ingin mengikuti tren *Childfree*, tidak membahas bagaimana pengaruhnya terhadap keharmonisan rumah tangga.⁵

Kedua, Jurnal yang berjudul "*Respon Al-Quran atas trend Childfree*". Jurnal yang ditulis oleh Roma Wijaya (2022) ini menguraikan tentang konsep *Childfree* yang direspon oleh Alquran dengan berbagai

⁵ Ahmad Fauzan, "Childfree Perspektif Hukum Islam," *As-Salam* 20, no. 1 (2022): 9–25.

penafsirannya. Salah satu yang dijadikan dalil utama untuk merespon *Childfree* adalah Q.S. Ali ‘Imran: 38-39 yang memberikan pemahaman atas komitmen untuk memiliki keturunan. Data yang dikumpulkan dalam penulisan artikel ini tidak hanya mengacu pada dalil Al-Quran tetapi juga dibarengi dengan teori analisis tafsir maqāsid yang dicetuskan oleh Abdul Mustaqim. Teori ini mengungkapkan pesan dibalik makna al-Qur’an, dalam hal ini mengkaji maqāsid atas respon *Childfree* yang dianggap sebagai prinsip kebebasan.⁶

Penelitian ketiga yang penulis jadikan sebagai rujukan adalah berupa jurnal karya Uswatul Khasanah dan Muhammad Rasyid Ridho (2021) yang berjudul "*Childfree Perspektif Hak Reproduksi Perempuan dalam Islam*". Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dan metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini membahas secara spesifik apakah *Childfree* dikategorikan sebagai hak reproduksi perempuan dalam Islam.⁷

Penelitian keempat dengan judul "*Konstruksi Masyarakat Terkait Hidup Tanpa Anak Setelah Menikah*" dalam artikel yang ditulis Tiara Hanandita ini memiliki fokus utama terhadap pendapat masyarakat tentang hidup tanpa anak setelah menikah melalui konstruksi yang terbentuk di

⁶ Roma Wijaya, "Respon Al-Qur'an Atas Trend Childfree (Analisis Tafsir Maqāsid) A. Pendahuluan Pada Tahun 2013 Aktivis Membangkitkan Perayaan Childfree Yang Berpijak Kepada Perayaan Non-Parents Day Pada Tahun 1973. 1 Bahkan Majalah Time Dengan Judul , The Childfree," Al-Dzikra 16, no. 1 (2022): 41–60.

⁷ Uswatul Khasanah and Muhammad Rosyid Ridho, "Childfree Perspektif Hak Reproduksi Perempuan Dalam Islam," Al-Syakhsyiah: Journal of Law & Family Studies 3, no. 2 (2021): 104–128.

masyarakat. Penelitian ini dilakukan karena Indonesia merupakan negara pronatalis, sedangkan keputusan untuk tidak memiliki anak merupakan sebuah pertentangan atau hal yang dianggap menyimpang.⁸

Penelitian Kelima yang penulis jadikan sebagai rujukan dalam tinjauan Pustaka atau Kajian penelitian terdahulu adalah karya Yuni Safira dan Nunung Susfita (2023) yang berjudul “*Tinjauan Hukum Keluarga Islam Tentang Fenomena Childfree dan Pengaruhnya Terhadap Ketahanan Keluarga*”. Penelitian ini membahas mengenai bagaimana konsep childfree pada pasangan suami-isteri, apa faktor penyebab lahirnya childfree, dan bagaimana tinjauan hukum keluarga Islam serta pengaruhnya terhadap ketahanan keluarga. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa dokumentasi dan wawancara, serta metode analisis data yang dilakukan secara induktif. Terdapat poin-poin penting yang merupakan hasil dalam penelitian ini; (1) Konsep childfree yang banyak dipilih dan diterapkan merupakan suatu keputusan sadar dan telah melalui pertimbangan serta keputusan yang matang yang dianut oleh pasangan dengan adanya kesepakatan dari kedua pihak. (2) Faktor penyebab childfree diantaranya; faktor ekonomi, faktor pribadi (kebahagiaan personal), psikis (ketidaksiapan mental), filosofis, dan alasan lingkungan seperti kepadatan penduduk dan tingkat polusi yang semakin tinggi. (3) Tinjauan hukum

⁸ Tiara Hanandita, “Konstruksi Masyarakat Tentang Hidup Tanpa Anak Setelah Menikah,” *Analisa Sosiologi* 11, no. 1 (2022): 126-136.

keluarga Islam tentang fenomena childfree apabila ditinjau dari segi alasan pasangan suami-isteri menganut childfree yakni dilarang, karena memiliki anak merupakan salah satu tujuan utama dalam pernikahan serta konsep perwujudan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, keputusan childfree ini diperbolehkan apabila memenuhi alasan yang bersifat syar'i.⁹

Penelitian Keenam yang dijadikan rujukan adalah penelitian karya Arseila Dias Safitri; Nazwa Shalsabila; Bunga Yuliandari; Novia Safitri (2023) dalam bentuk jurnal dengan judul “*Fenomena Childfree di Era Gen-Z Menurut Pandangan Agama*”. Penelitian ini menggunakan metode studi Pustaka yang pengumpulan data nya dilakukan melalui pencarian sumber-sumber dari buku, jurnal dan berbagai riset lainnya. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa tren pandangan dan esensi dalam pernikahan di kalangan Gen Z kian hari kian berubah. Hasil penelitian menunjukkan ragam pandangan di kalangan Gen Z. Sebagian mendukung karena memandangnya sebagai pilihan hidup yang juga termasuk kedalam hak asasi manusia, sementara sebagian lain tidak mendukung karena beberapa faktor salah satunya adalah karena kanan keluarga yang mengharuskan mereka memiliki keturunan.¹⁰

Penelitian ketujuh yang digunakan sebagai rujukan penelitian terdahulu adalah karya Desi Asmaret yang berjudul “*Dampak Child free*

⁹ Yuni Safira dan Nunung Susfita, “Tinjauan Hukum Keluarga Islam Tentang Fenomena Childfree Dan Pengaruhnya Terhadap Ketahanan Keluarga,” *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam* 8, no. 1 (2023): 54, <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v8i1.13068>.

¹⁰ Dias Safitri; Nazwa Shalsabila; Bunga Yuliandari; Novia Safitri, “*Fenomena Childfree di Era Gen-Z Menurut Pandangan Agama*” *Moderasi: Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, (2023) 1:1, 1-25.

Terhadap Ketahanan Keluarga Di Indonesia”. Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan dengan pendekatan kualitatif. Di dalam hasil penelitiannya, Desi Asmaret mengemukakan bahwa *childfree* merupakan identitas feminim yang dibangun dari sikap kodrati keibuan, bahwa perempuan itu kodratnya adalah melahirkan. Fenomena ini kemudian berkembang di kalangan feminis yang secara sadar memilih untuk tidak memiliki anak, baik dalam perkawinan atau sebelum perkawinan. Dalam keputusan *childfree* atau untuk tidak memiliki anak dapat berdampak negatif pada kesehatan reproduksi perempuan. Hal ini akan berdampak buruk bagi kesehatan fisik dan psikis suami istri, bahkan mengganggu ketahanan keluarga berbasis gender jika tidak dikomunikasikan dengan baik kepada pasangan dan keluarga.¹¹

Penelitian karya Chairul Majid Nasution dan Gusti Rian Saputra yang berjudul “*Fenomena Childfree Berdasarkan Perspektif Hukum Islam Progresif, Pancasila dan Hak Asasi Manusia (HAM)*”. Penelitian ini merupakan sebuah jurnal yang terbit pada tahun 2024 menggunakan menggunakan metode kualitatif dan berjenis library research (penelitian kepustakaan). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa menurut pandangan Islam progresif dan Pancasila itu sendiri, *childfree* dimungkinkan dilakukan

¹¹ Desi Asmaret, “Dampak Child Free Terhadap Ketahanan Keluarga di Indonesia” ADHKEI, no. 1 (2023) vol. 5 73-89

dengan alasan kesehatan dan psikologis. Selain itu, childfree merupakan pilihan private seseorang yang tidak boleh diintervensi oleh orang lain.¹²

Penelitian karya Khozinatul Asrori yang berjudul “*Choosing Not to Have Children in the Perspective of Hadits and Masalahah*”. Penelitian ini berupa jurnal yang dalam penulisannya menggunakan metode analisis deskriptif. Artikel ini membahas mengenai posisi fenomena childfree dalam pandangan masalah dan hubungannya dengan hadis yang menjelaskan anjuran untuk menambah keturunan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, terdapat nasihat dalam pernikahan untuk memilih wanita yang penuh cinta dan kasih sayang serta wanita yang subur dengan tujuan dan niat untuk menciptakan generasi berkualitas. Bagi Muslim yang memiliki komitmen untuk tidak memiliki anak setelah menikah, perlu dipertimbangkan apakah pilihan tersebut didasarkan pada dharurot atau tidak, jika terkait dengan hadis mengenai anjuran untuk menambah jumlah keturunan, pilihan untuk tidak memiliki anak setelah menikah (childfree) dianggap makruh. Namun, jika terdapat faktor-faktor lain yang bersifat dhoruriyah, seperti ancaman terhadap kelangsungan hidup, maka status hukum childfree dapat berubah, yang awalnya makruh menjadi diperbolehkan karena 'ilat' di baliknya.¹³

¹² Chairul Majid Nasution & Gusti Rian Saputra, “Fenomena Childfree Berdasarkan Perspektif Hukum Islam Progresif, Pancasila dan Hak Asasi Manusia (HAM)”, no. 1 (2024), vol. 7.

¹³ Khozinatul Asrori, “Choosing Not to Have Children in the Perspective of Hadits and Masalahah”, no.1 (2023) vol. 8 81-94

Penelitian dengan judul “*Telaah Maqashid Al-Syari’ah Fenomena Childfree Dalam Realitas Kehidupan Sosial*” yang ditulis oleh Wilda Siti Hawani, Azuhria dan Muhammad Ilham. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dan survei kepustakaan digunakan, yang berasal dari artikel dan jurnal. Dalam pembahasannya memaparkan bahwa pada dasarnya, tidak memiliki anak diperbolehkan karena hukum dasar pernikahan juga. Di sisi lain, tidak memiliki anak tidak diizinkan karena bertentangan dengan maqashid al-syari'ah. Tidak ada yang benar atau salah, pasangan harus membuat keputusan bersama untuk tidak memiliki anak. Mengenai dasar hukum perkawinan, tidak memiliki anak merupakan pilihan yang diperbolehkan, juga diperbolehkan (mubah) dan dapat berbeda-beda tergantung keadaan. Pernikahan tanpa anak diperbolehkan atas dasar masalah daruriyyat. Namun bebas anak dilarang atau haram jika bertentangan dengan maqashid al-syariah. Dalam prakteknya, tidak mempunyai anak dapat mempengaruhi keharmonisan keluarga, hubungan sosial dengan keluarga dan Masyarakat.¹⁴

B. Kerangka Teori

1. Teori Childfree

Childfree terdiri dari dua kata yaitu child artinya anak dan free

¹⁴ Wilda Siti Hawani, Azuhria, dan Muhammad Ilham, “Telaah Maqashid Al-Syari’Ah Fenomena Childfree Dalam Realitas Kehidupan Sosial,” *Indonesian Journal of Shariah and Justice* 3, no. 2 (2023): 197–220, <https://doi.org/10.46339/ijsj.v3i2.71>.

artinya bebas atau tanpa. *Childfree* adalah pilihan hidup yang dibuat secara sadar oleh seseorang yang ingin menjalani kehidupan tanpa anak atau tidak melahirkan anak. *Childfree* merupakan sebuah keputusan yang dibuat oleh individu atau pasangan tidak melahirkan anak dengan sengaja atau atas dasar keinginan pribadi untuk menghadirkan anak secara biologis. *Childfree* merupakan istilah komprehensif yang mengacu pada seseorang atau sepasang yang memilih hidup bebas tanpa anak dalam hidupnya, baik dalam pernikahan maupun kehidupan pribadinya. Faham ini pertama kali muncul melalui budaya dan gaya hidup yang diperoleh dari masyarakat Barat (Eropa) seperti: Perancis, Inggris dan Belanda. Fenomena ini dimulai di negara-negara tersebut pada tahun 1500-an, dimana masyarakatnya mempertimbangkan untuk tidak memiliki anak atau bahkan tidak menikah¹⁵. Keputusan *Childfree* biasanya dipilih berdasarkan pertimbangan dan keinginan jangka panjang serta pengalaman akan kekhawatiran pasangan tentang kehadiran seorang anak. Keputusan ini banyak dijumpai pada masyarakat atau pasangan di perkotaan dengan tingkat aktivitas yang padat dan pendidikan yang lebih tinggi sehingga cenderung berfokus pada karir dan pekerjaan. Berbagai cara dilakukan penganut *Childfree* untuk menghindari kehadiran seorang anak antara lain: pertama, dengan cara menolak

¹⁵ Victoria Tunggono, "*Childfree and Happy*," Yogyakarta: EA Books, 2021, hal. 12.

pernikahan. Kedua, menghindari berhubungan seks bahkan ketika sudah menikah. Ketiga, menghindari pengeluaran sperma ke dalam rahim.¹⁶

2. Pernikahan

Menurut bahasa, nikah adalah *al-dhammu* atau *altadakhul* yang artinya berkumpul atau saling memasuki (A. W. Munawwir, 1997:392,829). Sebagai seorang insan yang berperan dan ditunjuk langsung sebagai *khalifah* oleh Allah, manusia diberi hasrat untuk memiliki teman hidup dalam rangka melanjutkan keturunan. Naluri ini merupakan suatu *sunnatullah* yang telah Allah titipkan sebagai satu dari sekian banyak rahmatNya. Maka dari itu, Islam sebagai agama universal yang mengakomodasi semua naluriah tersebut telah mengatur berbagai hal yang rinci mengenai pernikahan. Dalam Al Quran sendiri, Allah telah menyebutkan pernikahan sebagai istilah *mitsaqan ghalizan* atau perjanjian yang kuat. Ulama tafsir terkemuka, Quraish Shibah berpendapat dalam tafsirnya yakni tafsir Al Mishbah bahwa, Allah mengistilahkan pernikahan sebagai perjanjian yang kuat dikarenakan pernikahan merupakan suatu ikatan yang menyatukan manusia dalam 2 dunia. Tidak hanya di dunia, ikatan itu akan terus berlanjut hingga pertemuan di akhirat. Beliau juga menjelaskan bahwa pernikahan juga haruslah memiliki beberapa unsur utama seperti

¹⁶ Khasanah and Ridho, "Childfree Perspektif Hak Reproduksi Perempuan Dalam Islam." Al-Syakhsyiyah, No. 2 (2021), Vol. 3.

kesetiaan, memelihara janji, dan memelihara nama baik.¹⁷

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam atau KHI, pernikahan ialah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya ialah ibadah.¹⁸ Secara garis besar, berdasarkan penjelasan singkat tadi, pernikahan merupakan suatu ibadah yang telah Allah atur sedemikian rupa dan merupakan ibadah yang dijalankan selama seumur hidup sejak akad dilaksanakan. Namun, pernikahan juga tidak hanya sekedar tentang melaksanakan akad atau pesta yang bisa berlangsung selama sehari-hari. Pernikahan juga harus dibalut dengan keharmonisan rumah tangga agar pernikahan yang sedang dijalani tidak mudah rusak atau bahkan hingga berujung pada perceraian. Dalam Islam terdapat istilah khusus mengenai keluarga harmonis dengan penyebutan keluarga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *warahmah*. *Sakinah* berarti ketenangan yang muncul dari dalam sanubari dengan ditandai hadirnya sosok yang mampu memberikan ketenangan itu sendiri. Pernikahan harus *sakinah* berarti pernikahan harus memiliki rasa ketenangan disaat kedua insan saling berhimpun. *Mawaddah* yaitu cinta yang timbul satu sama lain. Dan *warahmah* berarti konsep saling menyayangi yang harus ada baik pada suami ataupun istri.

¹⁷ M. Nalina Zaky Afif, “Pernikahan Sebagai Misaqan Ghalizan Dalam Tafsir Al Mishbah Dan Al Azhar” (2021): 468-474

¹⁸ Hamsah Hudafi, “Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warrahmah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dalam Kompilasi Hukum Islam” 06, no. 0 (2020): 172-181.

3. Teori Keharmonisan

Harmonis dalam keluarga sendiri telah dijelaskan oleh beberapa ahli dalam bidangnya seperti yang diungkapkan oleh Soejono Soekanto bahwa, keluarga harmonis atau keharmonisan rumah tangga terwujud apabila suami istri saling menghormati, menerima, menghargai, percaya dan mencintai¹⁹. Seluruh anggota keluarga bertanggung jawab dalam mengelola hubungan yang harmonis di dalam keluarga serta mengusahakan dan memikirkan bagaimana cara menciptakan keharmonisan tersebut agar komponen-komponen dalam keluarga lainnya juga bisa berjalan seiringan. Seperti yang sudah disinggung di pembahasan sebelumnya bahwa, pernikahan mempunyai tujuan yang satu yakni menjalin kasih sayang yang disebut sebagai harmonis kepada pasangan hidup sehidup semati yang prosesnya harus dilandasi dengan kepercayaan dan kejujuran. Banyak hal positif yang dapat dihasilkan dari suatu hubungan keluarga yang harmonis diantaranya adalah pendidikan terhadap anak. Pendidikan terhadap anak tidak dapat berjalan mulus tanpa adanya atmosfer keluarga yang harmonis. Anak yang memiliki orang tua bahagia atau harmonis dan memiliki kesadaran bahwa keluarganya adalah keluargayang bahagia, dinilai mampu menunjang kebutuhan anak itu sendiri seperti misalnya

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Keluarga Tentang Ikhwat Keluarga, Remaja Dan Anak*, 3 ed. (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hal 21.

dalam pendidikan²⁰. Kebahagiaan kedua orang tua mampu membuat suasana seisi rumah menjadi lebih tenang dan tentram sehingga masing-masing anggota keluarga bisa merasakan hal tersebut. Apabila yang terjadi malah sebaliknya, atau bahkan perseteruan diantara kedua orang tuanya tidak menemukan ujungnya, maka hal ini dapat berpengaruh buruk juga kepada setiap anggota keluarga.²¹ Sebagai tambahan, terdapat beberapa artikel yang menyebutkan bahwa konflik orang tua mampu mengganggu psikis dan perilaku anak. Anak juga mudah membenci orangtua dan mudah menyalahkan kehidupannya. Anak bisa saja menganggap kehidupannya adalah kehidupan yang sia-sia dan bisa berujung pada rusaknya psikis sang anak.²²

4. Teori Hukum Islam

Istilah Hukum Islam berasal dari dua kata dasar yaitu hukum dan Islam. Dari hukum diartikan dengan peraturan, undang-undang atau adat istiadat yang secara resmi dianggap mengikat untuk mengatur kehidupan sosial masyarakat dalam kaitannya dengan peristiwa tertentu. Singkatnya, hukum dapat dipahami sebagai aturan dan standar yang mengatur perilaku manusia dalam suatu masyarakat, baik aturan

²⁰ Fauziah, "Effects of Family Conflicts on Children's Personalities," *International Journal Education and Computer Studies (IJECS)* 2, no. 2 (2022): 61–68, <https://doi.org/10.35870/ijecs.v2i2.793>.

²¹ Muniriyanto Muniriyanto and Suharnan Suharnan, "Keharmonisan Keluarga, Konsep Diri Dan Kenakalan Remaja," *Persona: Jurnal Psikologi Indonesia* 3, no. 02 (2014).

²² Nurtia Massa, Misran Rahman, and Yakob Napu, "Dampak Keluarga Broken Home Terhadap Perilaku Sosial Anak," *Jambura Journal Community Empowerment* 1, no. 1 (2020): 1–10.

ataunorma tersebut merupakan bentuk aktual dari pertumbuhan dan perkembangan dalam masyarakat maupun aturan atau norma yang dibentuk dengan cara dan cara tertentu. diberlakukan oleh pihak berwenang. Dari gabungan dua kata hukum dan Islam, dapat dipahami bahwa hukum Islam adalah seperangkat norma atau peraturan yang mengatur perilaku manusia yang bersumber dari Allah SWT yang dilengkapi dengan sunnah Nabi Muhammad SAW untuk melaksanakan tiga aspek tersebut di atas, yaitu menaati Allah SWT, menyelamatkan dan mendamaikan manusia. Oleh karena itu, Harun Nasution (1982:11) mengemukakan bahwa hukum Islam harus terus dimutakhirkan sesuai dengan suasana baru yang dibawa oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern, agar mampu mendekati segala persoalan hukum kontemporer yang muncul dalam masyarakat modern saat ini.²³

²³ Hendra Gunawan, "Karakteristik Hukum Islam," *al-Maqasid, Karakteristik Hukum Islam* 4, no. 2 (2018): 105-125.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan kualitatif mengenai penelitian Studi Kasus karena kasus yang penulis teliti mengenai fenomena yang terjadi pada pernikahan dalam kata lain mencakup studi tentang suatu dalam kehidupan nyata, dalam konteks atau latar kontemporer. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dikarenakan membutuhkan pemahaman yang mendalam untuk mendapatkan jawaban yang sesuai dengan waktu dan situasi yang bersangkutan.²⁴

B. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah beberapa anggota keluarga di Kabupaten Lebak khususnya yang beragama Islam memilih untuk tidak mempunyai anak selama pernikahannya, yang nantinya akan dikomparasikan dengan keluarga yang memilih untuk mempunyai anak.

Objek dari penelitian ini adalah Keputusan *Childfree* terhadap Tingkat keharmonisan rumah tangga keluarga di Kabupaten Lebak.

C. Teknik Penentuan Informan

Dalam melakukan sebuah penelitian yang menggunakan metode kualitatif, teknik penentuan informan yang penulis gunakan ialah metode *Theory*

²⁴ Muhammad Arsyam and M. Yusuf Tahir, "Ragam Jenis Penelitian Dan Perspektif," *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam* 2, no. 1 (2021): 37–47.

based sampling dan *Purposive sampling*. *Theory based sampling* adalah teknik yang bertujuan untuk mencari informasi dari subjek guna mengetahui konstruksi teori yang sedang diangkat.²⁵ Dan Teknik *Purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Dalam Sugiyono, (2016: 85). Teknik *Purposive sampling* digunakan dengan alasan karena penggunaannya sesuai dalam penulisan penelitian yang bersifat kualitatif, atau penelitian-penelitian yang tidak melakukan generalisasi.

D. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data informasi yang penulis perlukan dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan beberapa metode antara lain:

- Wawancara (Interview)

Wawancara adalah sebuah percakapan yang terfokus pada isu tertentu, suatu proses di mana dua orang atau lebih secara fisik saling berhadapan dan bertanya serta menjawab pertanyaan secara lisan. Wawancara yaitu melakukan tanya jawab atau mengkonfirmasi kepada sample peneliti secara sistematis wawancara terstruktur. Ciri utama dari wawancara adalah kontak langsung dengan beratap muka antara pencari informasi dan sumber informasi terkait masalah yang akan diteleti. Metode wawancara ini penulis gunakan salah satunya untuk mendapatkan data seperti apa

²⁵ Rin Agustina A'yuni, "Informan Dan Pemilihan Informan Dalam Penelitian Kualitatif," Sistem Informasi Akuntansi: Esensi dan Aplikasi, no. December (2015): 14.

pandangan masyarakat terkait trend *Childfree*, seberapa berpengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga, dan bagaimana cara mereka menyikapinya. Wawancara ini dilakukan terhadap masyarakat yang sudah berkeluarga. Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan penelitian bebas terpimpin yaitu pelaksanaan wawancaranya berpedoman pada daftar yang telah disusun sehingga responden memberikan jawabannya masing-masing. Metode wawancara adalah alat pengumpulan informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara langsung.

- Menggunakan Observasi

Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala, fenomena atau objek yang diteliti. Observasi sebagai acuan dalam melaksanakan pengamatan lapangan.

- Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu suatu alat penelitian yang bertujuan untuk melengkapi data (sebagai bukti pendukung), yang bersumber bukan dari manusia yang memungkinkan untuk mengetahui keobjektifan data. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Menurut Suharsimi Arikunto, studi dokumentasi adalah mencari data untuk mengetahui hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, agenda, notulen rapat dan sebagainya. Studi dokumentasi diartikan juga cara mengumpulkan data dengan mencatat data yang sudah ada dalam dokumentasi atau arsip. Data yang diperoleh pada saat

melakukan observasi berupa buku kasus, foto pada saat melakukan wawancara dengan masyarakat setempat.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan cara yang digunakan untuk menguraikan keterangan-keterangan atau data yang diperoleh agar data tersebut dapat dipahami, bukan hanya oleh orang yang mengumpulkan data tapi juga oleh orang lain. Dalam menganalisis data yang diperoleh, sangat diperlukan teknik yang mampu mencakup semua kebutuhan dalam menganalisis data. Oleh karena itu, teknik yang akan dipakai ialah teknik analisis interaktif yang dilakukan dengan mengamati subjek melalui interaksi yang dilakukan.

F. Keabsahan Data

Untuk pemeriksaan keabsahan data yang penulis perlukan dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan metode triangulasi.

Ada beberapa macam triangulasi:

1. Triangulasi Sumber yaitu membandingkan perolehan data yang menggunakan data yang diperoleh dari sumber yang sama namun menggunakan alat dan waktu yang berbeda.
2. Triangulasi Metode terdapat dua metode yang dilakukan, yaitu:
 - a. Pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data.
 - b. Pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan

metode yang sama.

- c. Triangulasi Teori yaitu membandingkan sebuah hasil data yang diperoleh dengan teori yang ada.²⁶

²⁶ Ivanovich Agusta, “Teknik Pengumpulan dan Analisis Data Kualitatif,” *Jurnal Studi Komunikasi dan Media* 02, no. 1998 (2003): 1–11.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyebab Terjadinya *Childfree*

1. Faktor Penyebab Terjadinya *Childfree*

Childfree adalah sebuah istilah baru yang ramai digaung gaungkan dan di kenal di Indonesia. Dalam awal kemunculannya, *Childfree* sendiri mendapat berbagai respon tanggapan, banyak yang setuju namun tak sedikit pula yang menolak. Adanya reaksi Masyarakat yang turut menyadari akan eksistensi dari *childfree* adalah merupakan suatu bentuk nyata dalam hal modernisasi, hal ini diindikasi dengan adanya pemikiran Masyarakat yang dapat menerima hal baru. Eksistensi *childfree* sebagai fenomena baru dalam masyarakat modern belum begitu banyak dikenal, terutama di daerah seperti Lebak yang masih sangat dipengaruhi oleh budaya dan agama. Memahami fenomena ini membuat kita dapat memahami bagaimana reaksi masyarakat Lebak terhadap pilihan hidup pasangan yang memilih untuk tidak memiliki anak, dan bagaimana keputusan tersebut mempengaruhi keharmonisan keluarga.

Kabupaten Lebak merupakan salah satu daerah di Provinsi Banten yang mayoritas penduduknya memeluk agama Islam. Bagi sebagian besar masyarakat di sini, budaya patriarki dan nilai-nilai tradisional

yang kuat masih menjadi pedoman hidup²⁷. Bentuk keluarga ideal yang dianut oleh masyarakat secara keseluruhan adalah keluarga besar dengan keberlangsungan keturunan dan hadirnya anak sebagai sebuah simbol nikmat dan karunia dari Tuhan yang dianggap tidak baik untuk kita hindari.²⁸

Dalam tradisi dan keyakinan masyarakat Lebak, anak dianggap sebagai sesuatu yang bisa dikatakan investasi sosial juga ekonomi bagi sebuah keluarga, mereka percaya semakin banyak anak semakin banyak pula rezeki yang akan datang. Kehadiran anak dianggap tidak hanya menjadi faktor penting dalam membangun keluarga yang harmonis, tetapi juga dipandang sebagai salah satu faktor penentu status sosial dalam masyarakat²⁹.

Childfree atau suatu keputusan yang dilakukan secara sukarela oleh pasangan suami dan istri untuk tidak memiliki anak, belum banyak dikenal di kalangan masyarakat Lebak. Kebanyakan orang memiliki pemahaman yang terbatas tentang istilah tersebut atau bahkan mungkin salah dalam memahami kebebasan anak sebagai ketidakmampuan pasangan secara biologis untuk memiliki anak. Beberapa kelompok, terutama generasi tua, mungkin memandang keputusan untuk tidak

²⁷ . Adeng, "Sejarah Sosial Kabupaten Lebak," *Patanjala : Jurnal Penelitian Sejarah dan Budaya* 5, no. 2 (2013): 264, <https://doi.org/10.30959/patanjala.v5i2.137>.

²⁸ Wawancara dengan salah satu Tokoh Masyarakat di Kabupaten Lebak sekaligus Ketua MUI Kecamatan Malingping, 28 November 2024.

²⁹ *Ibid*

memiliki anak sebagai bentuk pemberontakan terhadap nilai-nilai tradisional keluarga yang mengutamakan kehadiran anak di rumah.

Beberapa wawancara yang telah dilakukan penulis dengan responden yang terdiri dari pasangan suami istri di Kabupaten Lebak mengungkapkan bahwa tentunya *childfree* sendiri masih belum menjadi topik umum. Bagi kebanyakan orang, memiliki anak masih merupakan bagian alami dari sebuah pernikahan dan sebuah kewajiban. Seiring berkembangnya waktu, isu *childfree* mulai merambah luas, sehingga memunculkan beberapa perubahan sikap atau respon baru di kalangan masyarakat. Faktor penyebab perubahan sikap dan cara pandang seseorang dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain, lingkungan, budaya, pendidikan, status sosial, ekonomi, dan faktor lainnya. Jika ditarik dari permulaannya, *childfree* sendiri merupakan buah produk yang berasal dari negara-negara Barat. Sehingga banyak pendukung atau penganutnya yang juga terpengaruh oleh pemikiran Barat.

Ada dua jenis faktor yang menyebabkan munculnya *childfree*, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

Faktor internal adalah sebab-sebab yang timbul dari kepribadian seseorang yang tidak ingin mempunyai anak, dan faktor eksternal adalah sebab-sebab yang dipengaruhi oleh hal lain di luar kepribadian orang tersebut. Faktor internal lahirnya *childfree* antara lain:

a. Faktor Psikologis

Faktor ini muncul dalam kepribadian orang yang tidak memiliki anak dalam beberapa hal misalnya pengaruh psikologis seseorang, sudut pandang dalam memaknai esensi dari pernikahan, Kesehatan mental dan lain sebagainya.

b. Gaya Hidup

Dalam hal sistem pengelolaan rumah tangga, pola hidup masyarakat Indonesia dalam rumah tangga seiring berkembangnya zaman menjadi kian berbeda dan lebih bervariasi. Beberapa pasangan lebih menyukai sistem berumah tangga mengikuti negara Barat namun tidak sedikit pula yang lebih menyukai budaya berumah tangga mengikuti negara Timur. Sistem berumah tangga Barat lebih menekankan kesetaraan gender dari segi hak dan kewajiban suami istri, sementara sistem berumah tangga Timur lebih mengikuti bagaimana pola hidup klasik di zaman kekhalifahan Rasulullah Saw dalam menjalani kehidupan rumah tangganya pada zamannya.

Gaya hidup keluarga di negara-negara Barat lebih menekankan pada kesetaraan gender dalam hak dan tanggung jawab suami dan istri, sedangkan gaya hidup keluarga di negara-negara Timur lebih menekankan pada gaya hidup era klasik Rasulullah Saw.

c. Hak Pasangan Suami-Istri

Dalam pernikahan modern, seringkali hal yang utama dan tujuan utama dari perkawinan bukanlah untuk mempunyai anak semata,

melainkan untuk hidup bersama dengan pasangan. Mempunyai anak membutuhkan pertimbangan dan komunikasi yang baik dari kedua pasangan. Terkait dengan anak, para ahli hukum Islam mempunyai pendapat yang berbeda-beda mengenai hak anak, antara lain: Pendapat ulama Syafii dan Imam Ghazali berpendapat bahwa hak mutlak suami untuk mempunyai anak. Oleh karena itu, perempuan tidak berhak menolak apabila suami menginginkan untuk mempunyai anak. Sedangkan menurut sebagian besar ulama Hanafiyah, yang berwenang untuk membuat keputusan memiliki anak adalah keduanya yakni suami dan istri. Namun sebagian dari pendapat ulama Syafi'iah dan Hanafiyah juga meyakini bahwa pilihan untuk memiliki anak juga tidak hanya dari pasangan suami istri saja, tetapi juga dilihat dari kepentingan Masyarakat.³⁰

Adapun faktor eksternal lahirnya *childfree* di kalangan Masyarakat antara lain:

a. Faktor Lingkungan

Lingkungan merupakan salah satu faktor penyebab pasangan untuk *childfree*. Pasalnya, populasi manusia di permukaan bumi saat ini semakin meningkat dan aktivitas manusia menyebabkan kerusakan yang semakin besar. Untuk meminimalkan kerusakan yang dilakukan oleh manusia, sebagian pasangan memilih untuk *childfree* dikarenakan

³⁰ Uswatun Hasanah – M Rasyid Ridho, “Childfree Perspektif Hak Reproduksi Perempuan Dalam Islam”, Vol 3 No. 2 Desember 2021, Hlm. 111-112

mereka takut bahwa populasi penduduk terus meningkat bersamaan dengan meningkatnya kerusakan sumber daya alam yang ada.

Tidak hanya itu, lingkungan seperti tetangga dan rekan rumah juga dapat membuat pasangan untuk memilih *childfree*. Ketika ada pasangan di lingkungan tersebut yang memilih untuk *childfree*, biasanya mereka akan berbagi pengalaman mereka kepada pasangan lain yang mungkin sedang mempertimbangkan juga untuk memilih *childfree*. Sehingga dengan begitu, pasangan yang awalnya tidak ada niatan untuk *childfree* bisa mempunyai keinginan untuk *childfree* juga.

b. Faktor Ekonomi

Aspek ekonomi memiliki peran signifikan dalam kehidupan, terutama dalam lingkup keluarga. Tingginya peminat pekerjaan sering kali tidak sesuai dengan lapangan kerja yang tersedia membuat perekonomian semakin sulit³¹. Hal ini merupakan faktor yang berkontribusi terhadap munculnya gagasan di masyarakat bahwa sejumlah besar materi dibutuhkan untuk dapat memuaskan keinginan seseorang. Jika belum mampu memikul tanggung jawab materi secara pribadi, kehadiran anak dalam kehidupan berpasangan seringkali menimbulkan kekhawatiran bahwa beban materi yang dibutuhkan akan semakin meningkat sehingga tanggung jawab menjadi semakin berat. Oleh karena itu, banyak pasangan yang memilih atau akhirnya

³¹ Melis Melis, "Keterlekatan Ekonomi Terhadap Kehidupan Sosial," *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 5, no. 1 (2018): 65–76, <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v5i1.7908>.

memutuskan untuk *childfree* dengan alasan belum merasa siap secara ekonomi maupun tanggung jawab. Hal ini sesuai dengan temuan data yang penulis temukan berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pasangan *childfree* di Kabupaten Lebak berinisial DE, ia mengungkapkan bahwa:

“Saya rasa, yang perlu dipersiapkan dalam menjalani pernikahan selain mental dan kedewasaan adalah ekonomi, saya dan suami sepakat gamau punya anak dulu kalua ekonomi belum stabil karena terlalu beresiko. Saya gamau anak saya nanti kesusahan apalagi sampe kelaparan. Jadi yaudah demii menghindari ketakutan itu kami akhirnya sepakat untuk childfree dulu”.

Informan berinisial DE mengaku sudah menikah selama 6 tahun sejak tahun 2018 dan hingga kini masih belum mencapai di titik finansial stabil, alhasil hingga saat ini mereka masih menganut *childfree*³²

2. Alasan Pasangan Suami-Istri di Kabupaten Lebak Memilih *Childfree*

Pernikahan tanpa anak semakin diterima di kalangan pasangan di Indonesia. Untuk melakukan *Childfree*, banyak hal yang perlu pertimbangkan. Dan setiap pasangan, terutama masing-masing anggota pasangan pasti mempunyai alasan yang berbeda-beda, ada yang hanya punya satu atau dua alasan, ada pula yang punya banyak alasan untuk menikah tanpa anak. Hasil dari temuan data yang telah peneliti

³² DE, Wawancara, Lebak, 06 Agustus 2024

dapatkan, terdapat beberapa alasan yang digunakan oleh pasangan childfree dalam pernikahan mereka, yaitu sebagai berikut:

No	Nama	Usia	Usia Pernikahan	Alasan Childfree
1.	IH	38	2009-2024	Tidak ingin punya anak
2.	DE	36	2015-2024	Khawatir tidak bisa menafkahi
3.	AS	48	2005-2024	Trauma masa kecil
4.	EL	28	2018-2024	Waktu & Pekerjaan
5.	RH	22	2020-2024	Tidak ingin punya anak + Over Populasi
6.	BS	37	2010-2024	Ekonomi
7.	Y	30	2010-2024	Waktu dan Kebebasan

a. Memang tidak berkeinginan untuk memiliki anak

Menurut sebagian orang, menikah dan memiliki anak tidaklah wajib, namun memilih untuk tidak memiliki anak dengan alasan apapun merupakan sebuah pilihan dalam sebuah pernikahan.

Menurut sebagian besar penganut pernikahan tanpa anak, keputusan untuk menikah dan tidak memiliki anak dapat diterima tanpa harus menghakimi satu per satu. Karena mereka berpendapat bahwa kita tidak hanya hidup untuk bereproduksi, ada banyak hal lain yang bisa kita lakukan tanpa anak, dan kita cenderung lebih bahagia tanpa mereka.

“Tidak ada alasan sebenarnya, hanya saja tidak ingin memiliki anak.. Kami tidak memilih untuk menjadi orang tua, dan saya rasa itu merupakan hal yang tidak bisa disalahkan”³³

b. Khawatir Tidak Dapat Menafkahi Dengan Baik

Anak berada di bawah tanggung jawab penuh orang tuanya sejak ia dilahirkan dalam kandungan hingga ia dewasa. Orang tua bertanggung jawab memenuhi kebutuhan anaknya, dimulai dari biaya melahirkan, kebutuhan sehari-hari, Pendidikan hingga dewasa. Orang tua memikul tanggung jawab penuh dari anaknya sejak ia dilahirkan dalam kandungan hingga mencapai usia dewasa. Sejak anak lahir, hingga dewasa biaya yang perlu dikeluarkan orang tua tentunya tidaklah sedikit.

Situasi ekonomi dan keuangan rumah tangga yang masih di bawah rata-rata atau minim, seringkali menjadi kekhawatiran bagi sebagian pasangan dalam berumah tangga, sehingga sebagian pasangan akan mempertimbangkan untuk menikah dan memiliki anak.

“Biaya hidup buat berdua saja sudah susah, gak jarang kami terpaksa untuk menabung serta berhemat untuk memenuhi kebutuhan hidup bersama pasangan. Apalagi ditambah membiayai anak.”³⁴

Dalam situasi ekonomi atau keuangan yang sulit, membesarkan anak tentunya menjadi tantangan yang sangat besar bagi orang tua. Tingginya

³³ IH, Wawancara, Lebak, 06 Agustus 2024

³⁴ DE, Wawancara, Lebak, 06 Agustus 2024

biaya membesarkan anak terutama di bidang Pendidikan dan Kesehatan kerap menjadi kekhawatiran bagi setiap orang tua. Memikirkan situasi tersebut, timbulah ketakutan dan kekhawatiran akan ketidak mampuan menafkahi anak-anak mereka. Tentunya sebagai orang dewasa yang kelak akan menjadi orang tua, mereka tidak ingin anak-anak mereka nantinya mengalami kesulitan dan tidak memiliki kehidupan yang layak. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan argument dan pemikiran di atas, penulis beranggapan bahwa pasangan yang memilih untuk *childfree* pada umumnya memiliki empat ketakutan dalam hal ini:

1. Khawatir dan takut tidak mampu menghidupi anak dengan materi yang layak
2. Takut anak-anak mereka tidak mendapat fasilitas dan kebutuhan yang mempuni
3. Mereka takut anak-anak mereka akan hidup dalam kesusahan dan penderitaan.
4. Tidak siap dengan beban dan tanggung jawab sebagai orang tua.

c. Trauma Masa Kecil

Keputusan untuk tidak memiliki anak merupakan fenomena yang perlahan semakin meluas di Indonesia. Trauma masa kecil juga menjadi salah satu penyebabnya. Pengalaman traumatis seperti kekerasan dalam rumah tangga, pola asuh otoriter, dan perpecahan keluarga dapat memengaruhi keputusan seseorang untuk hidup tanpa anak, menurut wawancara peneliti dengan orang-orang yang terlibat. Trauma masa lalu

yang dialami seseorang pada masa kecilnya dapat menyebabkan kurang percaya diri menjadi orang tua yang baik karena takut hal buruk yang terjadi tersebut terulang pada anaknya nanti.

Bagi orang-orang yang memiliki riwayat trauma, tekanan sosial dan budaya di ketimuran Indonesia memberikan dampak psikologis yang kuat. Tekanan tersebut dapat meningkatkan kecemasan dan rasa kurang percaya diri dalam membesarkan anak secara sehat dan positif.³⁵ Kesehatan mental dan kesejahteraan emosional pada akhirnya akan menjadi faktor penentu apakah akan memiliki anak atau tidak.

Menurut Indira CH Sunito (dikutip dalam Windya Novita, 2007: 135), trauma pada anak berasal dari ketakutan yang berlebihan terhadap suatu situasi. Akan sangat sulit menghilangkan rasa trauma pada yang sering diberlakukan kasar oleh orang tua nya. Orang tua yang menghukum anaknya dengan keras, akan sangat sulit menghilangkan trauma rasa takut dalam jiwa anak. Trauma ini menyebabkan kepribadian anak menjadi lebih lemah dan pemalu sejak dini bahkan hingga dewasa. Trauma psikologis yang terjadi pada masa kanak-kanak cenderung lebih sulit disembuhkan hingga dewasa. Hal itu membuat ketika besar nanti ia akan menjadi pribadi yang agresif, sering menarik diri, dan keras kepala. Akibatnya, di kemudian hari anak itu menjadi dewasa dan mengalami kejadian serupa yang dialami masa lalu nya,

³⁵ Nallanie Farrencia – Nathanto Fhellincia, “Childfree Di Indonesia, Fenomena Atau Viral Sesaat?” *Syntax Idea* Vol. 6, No. 06, Juni (2024) Hlm. 2669

luka dan trauma itu akan muncul kembali sehingga dapat menyebabkan gangguan dan masalah pada mental dan kepribadiannya.

Seperti yang diungkapkan oleh salah satu pasangan yang memilih *childfree* karena alasan trauma: *“Orang tua saya bercerai sejak saya masih kecil, di titik itu saya sering melihat dan merasakan hal-hal yang nyakitin hati saya. Intinya dari kecil saya sudah ditinggalkan orang tua, saya tau rasanya kaya gimana. Saya takut kalo nanti saya punya anak, anak saya juga ngerasain hal yang sama. Bukannya saya pesimis hubungan saya sama pasangan gak akan bertahan ya, Cuma jaga jaga aja”*.³⁶

d. Mimpi, Waktu dan Pekerjaan

*“Saya dan suami bekerja bersama-sama sepanjang hari, terkadang kita harus lembur dan pulang larut malam, bahkan gak jarang beberapa kali kami lembur dan mengharuskan pulang larut malem. Datang ke rumah itu langsung tidur biasanya. Akhirnya tidak punya cukup waktu untuk hal hal lain, apalagi harus sambil ngurusin anak. Kalo kami punya anak, kami gamau anak harus diurus sama orang lain kaya ART atau Baby Sitter dulu, kasian gak dapet sosok orang tua. Tapi ya mau gimana lagi, kami juga butuh pekerjaan. Rencana memang nanti mau mengurangi pekerjaan dan punya anak, cuma masih belum tau kapan.”*³⁷

³⁶ AS, Wawancara, Lebak, 06 Agustus 2024

³⁷ EL, Wawancara, Lebak, 07 Agustus 2024.

Bagi mereka, memiliki anak dapat menghambat atau mempersulit karir dan kesejahteraan ekonomi. Hal ini karena waktu bisa terbagi, banyak waktu yang dihabiskan untuk mengurus dan mengasuh anak. Tidak hanya itu, beberapa pasangan juga masih ada yang beranggapan jika memiliki anak dapat menghalangi mimpi untuk melakukan sesuatu yang diimpikan, seperti *traveling*, bermain bersama teman dan lain sebagainya. Mereka beranggapan bahwa waktu dan uang yang seharusnya bisa mereka gunakan untuk hal-hal tersebut akan hilang karena harus membesarkan anak, sehingga dapat membuat mereka tidak bahagia. Hal serupa juga diungkapkan oleh pasangan lain yang memilih *childfree* ia menegaskan bahwa memiliki anak dapat menyita banyak waktu dan materi yang dimiliki:

“Masih ingin menikmati hidup tanpa harus menanggung tanggung jawab merawat anak. Mengurus anak kan gak mudah ya perlu waktu yang banyak dan materi yang kuat. Saya dan suami akhirnya sepakat untuk tidak memiliki anak karena belum siap dengan segala keribetannya”³⁸

e. Over Populasi

Populasi manusia di dunia sudah semakin banyak dan dapat berdampak buruk terhadap kondisi bumi. Hal ini diperkuat oleh penelitian yang mengungkapkan bahwa kondisi bumi semakin hari

³⁸ Y, Wawancara, Lebak, 08 Agustus 2024.

semakin panas yang disebabkan oleh perubahan iklim. Perubahan iklim di Indonesia menyebabkan kekurangan air di seluruh wilayah Indonesia. Sedangkan air menjadi penyambung hidup bagi berbagai makhluk hidup di dunia.³⁹ Hal ini yang menyebabkan sebagian orang percaya bahwa *childfree* bisa menjadi solusi untuk melindungi bumi dari kerusakan yang disebabkan *over* populasi.

*“Populasi manusia di dunia semakin banyak tapi sumber daya alamnya semakin sedikit dan rusak. Itu sih alasan kami untuk childfree. Banyak anak yang terlantar tanpa memiliki orang tua, buat saya mengadopsi anak adalah langkah yang lebih bijak dibandingkan harus melahirkan seorang anak untuk saat ini. Ini opini saya pribadi loh ya, dan ternyata pasangan saya juga setuju, akhirnya kita childfree”*⁴⁰

F. Ekonomi

Dalam konteks *childfree*, kondisi ekonomi juga menjadi salah satu alasan beberapa pasangan memutuskan untuk tidak memiliki keturunan. Salah satu kebutuhan anak yang harus tercukup di zaman sekarang adalah pendidikan yang berkualitas untuk membentuk generasi yang lebih baik dan tentunya membutuhkan biaya yang tidak murah. Apabila kondisi ekonomi belum stabil maka anak akan terancam putus sekolah. Hal ini lah yang seringkali menjadi landasan utama pasangan mempertimbangkan untuk memilih *childfree* sebagai jalan untuk

³⁹ Victoria Tunggono, *Childfree and Happy*. hal.41.

⁴⁰ RH, Wawancara, Lebak, 07 Agustus 2024

mengatasi ketakutan akan ekonomi di kemudian hari yang membuat kesulitan.⁴¹

B. Implikasi Dan Dampak Childfree Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Pasangan di Kabupaten Lebak

Keharmonisan merupakan suatu aspek penting dalam keluarga untuk mengatasi berbagai permasalahan yang muncul di dalam dan di luar keluarga, seperti: keutuhan keluarga, permasalahan fisik, ekonomi, sosial psikis dan sosial budaya. Peran keluarga dalam upaya keharmonisan rumah tangga harus dilaksanakan secara optimal pada seluruh dimensi tersebut agar dapat mewujudkan keluarga yang utuh dan harmonis.

Di dalam Keharmonisan rumah tangga terdapat 6 aspek atau indikator penting dalam menciptakan keharmonisan itu sendiri, antara lain ialah:

1. Menciptakan kehidupan beragam dalam keluarga,
2. Mempunyai waktu bersama keluarga,
3. Memiliki hubungan komunikasi yang lancar dan baik di antara anggota keluarga,
4. Saling menghargai antar sesama anggota keluarga,
5. Kualitas dan kuantitas konflik yang minim,
6. Terjalin hubungan yang erat di antara anggota keluarga.⁴²

⁴¹BS, *Wawancara*, Lebak, 09 Agustus 2024

⁴² Vina Fitria Panduwinata, Roni Hartono, dan Ayuning Atmasari, "Hubungan Konflik Peran Ganda Pada Wanita Bekerja Dengan Keharmonisan Rumah Tangga," *Jurnal Psimawa* 2, no. 1 (2019): 21–26, <https://doi.org/10.36761/jp.v2i1.432>.

Keputusan Memilih untuk *childfree* dapat menimbulkan permasalahan dalam keluarga, terutama jika salah satu pasangan dalam pernikahan menginginkan anak dan pasangan lainnya tidak. Perbedaan pandangan tersebut, ditambah dengan tekanan lingkungan dan sosial yang minim terdapat pasangan *childfree*, tentunya dapat mempengaruhi keharmonisan rumah tangga.

Dalam beberapa kasus, pasangan yang tidak mempunyai anak mungkin menghadapi konflik karena perbedaan harapan terhadap keluarga ideal mereka. Namun bagi pasangan yang sudah sepakat untuk tidak memiliki anak, keputusan ini bisa membawa keharmonisan hubungan yang lebih baik, apalagi jika keputusan itu diambil atas dasar komunikasi yang baik dan persetujuan bersama. Dalam realitasnya mereka mungkin akan merasa memiliki lebih banyak kebebasan untuk mengejar pekerjaan, hobi, dan tujuan hidup lainnya tanpa beban tanggung jawab sebagai orang tua.

Implikasi dan pengaruh *childfree* terhadap keharmonisan rumah tangga di masyarakat Kabupaten Lebak dapat dilihat dari berbagai perspektif, baik secara budaya, sosial, maupun agama, terutama dalam konteks nilai-nilai Islam yang mendominasi masyarakat di wilayah tersebut.

1. Persepsi Budaya Lokal

Masyarakat Kabupaten Lebak yang dikenal memiliki nilai-nilai tradisional dan kuat dalam hal menjaga norma dan adat istiadat, memandang pernikahan dan memiliki anak sebagai sesuatu yang esensial. Sebagai salah satu daerah yang mayoritas penduduknya

beragama Islam dan masih memegang teguh tradisi leluhur, kehadiran anak dalam sebuah pernikahan sering kali dianggap sebagai suatu kewajiban dan sumber kebahagiaan keluarga. Di dalam kultur lokal, anak merupakan simbol keberlanjutan generasi, dan salah satu tujuan pernikahan adalah melahirkan keturunan yang akan melanjutkan nama keluarga. Masyarakat di Kabupaten Lebak banyak yang meyakini bahwa emakin banyak anak, semakin besar pula berkah yang diperoleh dalam kehidupan berumah tangga⁴³. Oleh karena itu, perilaku *childfree* bisa dianggap bertentangan dengan norma-norma sosial yang berlaku di Masyarakat tersebut. Keputusan untuk *childfree* sering kali dianggap sebagai tindakan yang tidak sesuai dengan norma dan harapan keluarga besar. Pasangan yang memutuskan untuk *childfree* mungkin dianggap "kurang lengkap" atau bahkan egois karena tidak menjalankan tugas untuk melanjutkan keturunan. Pasangan yang memutuskan untuk tidak memiliki anak mungkin akan merasakan tekanan sosial, baik secara langsung maupun tidak langsung. Tekanan ini bisa berupa komentar dari keluarga besar, tetangga, atau masyarakat yang mempertanyakan keputusan pasangan tersebut. Hal ini tentu bisa memengaruhi keharmonisan dalam rumah tangga, karena pasangan harus menghadapi tekanan eksternal yang dapat memicu konflik internal.

⁴³ Enung Hasanah, "Java Community Philosophy: More Children, Many Fortunes," *Genealogy* 7, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.3390/genealogy7010003>.

Adapun dampak dari persepsi budaya lokal terhadap keharmonisan rumah tangga Masyarakat di Kabupaten Lebak yang menganut childfree:

- Tekanan sosial: Pasangan yang memilih untuk tidak memiliki anak mungkin merasakan tekanan yang signifikan dari keluarga dan komunitas. Harapan untuk memiliki anak dalam pernikahan sangat tinggi, sehingga pasangan bisa merasa tertekan, terutama jika orang tua atau kerabat menuntut kehadiran cucu.
- Konflik internal: Jika salah satu pihak dalam rumah tangga lebih terpengaruh oleh tekanan sosial dibandingkan yang lain, ini dapat menimbulkan konflik internal antara pasangan.

2. Pandangan Keluarga Besar dan Masyarakat Sekitar

Dalam masyarakat Lebak, keluarga besar memegang peranan penting dalam kehidupan sosial pasangan. Keputusan untuk tidak memiliki anak di masyarakat Lebak bukan hanya dipandang sebagai keputusan pribadi, melainkan dianggap menyangkut keluarga besar. Anak-anak dalam masyarakat Lebak sering kali diharapkan untuk menjadi penerus yang bisa membantu orang tua dalam hal ekonomi atau menjaga kehormatan keluarga. Oleh karena itu, tidak adanya anak dalam sebuah rumah tangga sering kali dipandang negatif, dan bahkan bisa menjadi sumber gosip atau cibiran dalam sebuah komunitas atau perkumpulan.

Masyarakat Kabupaten Lebak masih sangat berpegang teguh pada nilai-nilai tradisional yang menyatakan bahwa memiliki anak merupakan suatu aspek yang sangat penting dalam berkeluarga. Sebagian besar Masyarakat pada umumnya masih menilai buruk *childfree* dan bertentangan dengan kodrat manusia⁴⁴. Sehingga pasangan yang memutuskan untuk tidak memiliki anak seringkali menghadapi tekanan sosial, terutama dari anggota keluarga besar. Tekanan untuk memiliki anak seringkali datang dari orang tua atau kerabat yang menginginkan keturunannya meneruskan garis keluarga. Tekanan ini bisa disertai dengan pertanyaan terus-menerus tentang kapan memiliki anak, serta nasihat dan dorongan untuk segera punya anak. Tekanan dari kerabat, keluarga besar, bahkan tetangga seringkali datang dalam bentuk pertanyaan seperti "apakah akan mempunyai anak atau tidak?", "kapan akan mempunyai anak?". Pasangan yang memilih untuk tidak mempunyai anak di Kabupaten Lebak umumnya akan menghadapi stigma sosial yang sangat besar. Dalam masyarakat yang menganut norma-norma tradisional, pasangan yang tidak mempunyai anak sering kali dianggap tidak lengkap atau bahkan gagal dalam pernikahan mereka.

Dalam beberapa situasi, stigma negatif terhadap yang tidak memiliki anak bisa menyebabkan tuduhan yang lebih serius, contohnya bahwa

⁴⁴ Muhammad Zainuddin Sunarto dan Lutfatul Imamah, "Fenomena Childfree Dalam Perkawinan," *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam* 14, no. 2 (2023): 181–202, <https://doi.org/10.30739/darussalam.v14i2.2142>.

pasangan yang memilih untuk *childfree* memiliki masalah dengan kesehatan mereka atau bahkan karena pasangan tersebut sering berkonflik. Stigma ini jelas menunjukkan bahwa konsep kebebasan anak belum diterima secara umum oleh warga Kabupaten Lebak.

Hal tersebut dapat menyebabkan dampak tersendiri terhadap keharmonisan pasangan antara lain:

- Stigma sosial: Keluarga yang tidak memiliki anak, terutama secara sukarela (*childfree*), bisa menjadi target gosip dan spekulasi negatif di masyarakat. Stigma ini bisa merusak citra pasangan di mata orang-orang sekitar dan memicu perasaan tidak nyaman atau tertekan.
- Hubungan dengan keluarga besar: Pasangan mungkin menghadapi pertanyaan terus-menerus dari keluarga besar terkait keputusan mereka, yang berpotensi menciptakan ketegangan dalam hubungan kekeluargaan.

3. Pandangan Hukum Islam dan Pengaruhnya di Masyarakat Lebak

Islam berperan penting dalam kehidupan sehari-hari warga Lebak. Kabupaten Lebak didominasi oleh masyarakat yang religius yang beragama Islam. Islam berperan penting dalam kehidupan sehari-hari warga Lebak. Mayoritas masyarakatnya beranggapan bahwa dalam perspektif Islam, memiliki keturunan dianggap sebagai target penting dalam pernikahan, karena anak dianggap sebagai anugerah dari Allah yang harus disyukuri. Didalam Islam pentingnya meneruskan garis keturunan sebagai seringkali disebut sebagai suatu ibadah dan sebagai

bagian dari tindakan yang dilakukan oleh Rasulullah. Oleh karena itu, pernikahan yang tidak menghasilkan anak sering kali dipandang kurang lengkap dari sudut pandang religius.⁴⁵

Childfree sering dianggap bertentangan dengan ajaran agama, terutama jika tidak ada alasan medis yang mendasarinya. Pasangan yang memutuskan untuk hidup tanpa anak *childfree* biasanya akan dianggap mengingkari salah satu tujuan pernikahan menurut agama. Pasangan yang memilih jalan ini mungkin akan menghadapi stigma atau pandangan negatif dari tokoh agama atau komunitas religius. Hal ini dapat berdampak pada keharmonisan rumah tangga karena adanya konflik antara keyakinan religius dan pilihan hidup yang diambil. Jika pasangan tersebut tidak dapat mengelola tekanan ini dengan baik, keharmonisan rumah tangga bisa terganggu. Secara spesifik persepsi keagamaan dan religiusitas di Masyarakat Kabupaten Lebak dapat berdampak terhadap keharmonisan antara lain seperti:

- Dilema moral dan religius: Pasangan yang memutuskan untuk *childfree* bisa merasa bersalah atau tertekan secara spiritual, terutama jika mereka berasal dari latar belakang yang sangat religius. Ini dapat memicu konflik batin antara mengikuti keinginan pribadi atau patuh pada norma agama.

⁴⁵ Ahmad Ruyani (Salah satu tokoh ulama Masyarakat di Kab.Lebak), *Wawancara*, Lebak 24 September 2024

- Pandangan masyarakat religius: Dalam komunitas yang religius seperti Lebak, masyarakat mungkin memandang pasangan *childfree* sebagai tidak memenuhi kewajiban agama. Hal ini bisa memperburuk tekanan sosial yang dialami pasangan.

4. Dampak Tekanan Sosial Terhadap Psikologis Pasangan Childfree

Keputusan *childfree* juga membawa dampak psikologis pada hubungan suami istri. Berawal dari tekanan sosial yang terus-menerus terhadap pasangan *childfree* tidak hanya akan berdampak pada kesehatan mental namun juga terhadap psikologis mereka. Bagi pasangan yang sepakat dengan keputusan *childfree*, hal tersebut mungkin bisa memperkuat keharmonisan rumah tangga karena keduanya memiliki kesepakatan yang sama. Namun, dalam kasus di mana salah satu pihak tidak setuju atau masih memiliki keinginan untuk memiliki anak, keputusan ini bisa memicu konflik internal yang serius. Jika perbedaan ini tidak dapat diselesaikan dengan baik, potensi keretakan rumah tangga menjadi lebih besar.

Tidak hanya konflik internal, dampak tersebut juga bisa berasal dari luar seperti, ekspektasi atau keinginan keluarga, sehingga beberapa pasangan mungkin akan merasa terisolasi atau bahkan menghadapi rasa bersalah karena tidak memenuhi ekspektasi keluarga dan masyarakat. Jika pasangan tidak memiliki dukungan yang cukup kuat satu sama lain, ini dapat menyebabkan stres berlebih yang berujung pada ketidakpuasan dalam pernikahan. Meskipun *childfree* dapat memberikan kebebasan

dan kontrol lebih terhadap kehidupan pribadi, beberapa pasangan mungkin mengalami perasaan kehilangan dalam jangka panjang. Dalam budaya Lebak yang sangat memandang anak sebagai investasi emosional dan spiritual, keputusan untuk tidak memiliki anak mungkin menimbulkan penyesalan di kemudian hari, terutama ketika pasangan mencapai usia tua.

Dampak terhadap keharmonisan:

- Cemas dan Stress: Dampak dari keluarga, sahabat, atau lingkungan yang meragukan pilihan menjadi *childfree* bisa membuat pasangan merasa tertekan atau khawatir. Mereka mungkin merasa perlu untuk mempertahankan atau menjelaskan pilihan mereka sehingga hal tersebut yang dapat menimbulkan stres dalam jangka panjang.
- Perasaan Bersalah dan Penyesalan: Beberapa pasangan yang memilih untuk tidak memiliki anak akan merasakan penyesalan karena tidak dapat memenuhi harapan keluarga mereka, terutama jika orang tua atau kerabat sangat menginginkan cucu. Hal ini dapat mengarah pada perasaan menyesal, yang bahkan dapat menambah kerumitan dalam hubungan pernikahan.
- Memisahkan diri dari lingkungan sosial: Di lingkungan yang tidak menerima atau mengerti tentang pilihan hidup *childfree*, pasangan itu mungkin merasa sendirian atau terpinggirkan. Mereka merasa kurang dihargai atau mengalami perlakuan yang berbeda, yang dapat menurunkan rasa percaya diri atau menyebabkan perasaan kesepian.

- Ketegangan di dalam suatu hubungan: Tekanan dari luar juga bisa menimbulkan konflik di dalam suatu hubungan, terutama jika salah satu mulai meragukan keputusan yang diambil. Hal ini bisa berdampak pada keharmonisan keluarga dan merusak komunikasi yang baik.
- Pengaruh terhadap Kesehatan Mental: Berbagai tekanan sosial tidak hanya dapat berpengaruh pada psikologis akan tetapi juga terhadap kesehatan mental, termasuk peningkatan risiko depresi atau gangguan kecemasan. Pasangan yang terus menerus menerima tekanan atau penilaian bisa merasa tidak puas dan mulai meragukan pilihan yang telah mereka ambil.
- Kesepian di usia tua: Pasangan mungkin merasakan kekosongan atau kesepian di usia tua karena tidak ada anak yang menemani mereka. Ini bisa menciptakan perasaan ketidakpuasan dalam hubungan dan memengaruhi kualitas kebersamaan.
- Penyesalan dan rasa bersalah: Jika salah satu pasangan mulai merasakan penyesalan, ini bisa menimbulkan konflik baru dalam rumah tangga, terutama jika penyesalan tersebut tidak disampaikan dengan baik atau dipahami oleh pasangannya.

5. Kesehatan

Sementara secara kesehatan menurut dr. Hasto kepada Antara.com bahwa perempuan yang menikah atau tidak namun memilih childfree, sama-sama beresiko secara biologis. Resiko terbanyak menurut beliau adalah tumor dan kanker rahim. Pendapat ini sejalan dengan berita pada

laman cancer.com yang menulis bahwa pengidap tumor rahim lebih meningkat pada nulparitas (mereka yang tidak punya anak atau punya anak satu). Begitu juga dengan tumor, sedangkan kanker payudara lebih banyak menyerang wanita yang tidak menyusui⁴⁶.

Meskipun childfree dapat memberikan kebebasan dan kontrol lebih terhadap kehidupan pribadi, beberapa pasangan mungkin mengalami perasaan kehilangan fungsi reproduksi nya dalam jangka Panjang bahkan hingga membahayakan kesehatannya itu sendiri. Aspek kesehatan biologis adalah bagian terpenting dari keharmonisan keluarga, yaitu aspek ketahanan fisik dan non fisik. Apabila perempuan membuat keputusan childfree dalam masa perkawinan atau sebelum perkawinan, setelah mempertimbangkan keselamatan jiwanya dan resiko yang akan dijalannya, maka suami dan masyarakat wajib menghormati keputusan tersebut. Sebaliknya apabila diyakini oleh suami, isterinya memiliki resiko secara biologis terhadap fungsi, proses, dan sistem reproduksinya di kemudian hari, maka suami berkewajiban mencegahnya.

6. Ekonomi

Ekonomi tentunya menjadikan alasan beberapa pasangan memilih untuk *childfree*, karena pada realitasnya banyak pasangan yang mengalami kesulitan dalam segi ekonomi. Sehingga munculah

⁴⁶ Desi Asmaret, "Dampak Child Free Terhadap Ketahanan Keluarga Di Indonesia," *Adhki: Journal of Islamic Family Law* 5, no. 1 (2023): 73–89, <https://doi.org/10.37876/adhki.v5i1.108>.

ketakutan akan tidak dapat memberikan potensi ekonomi mereka dengan baik nantinya terhadap anak-anak mereka.⁴⁷

Masih dalam ruang lingkup ekonomi, satu dari alasan lain yang juga sering dipilih pasangan untuk tidak memiliki anak adalah agar mereka dapat fokus pada karier atau kehidupan pribadi. Di satu sisi, keputusan ini bisa memberikan manfaat finansial, karena pasangan tidak perlu mengalokasikan sumber daya mereka untuk membesarkan anak, yang memungkinkan mereka untuk mencapai kebebasan finansial lebih cepat. Mereka mungkin bisa menginvestasikan lebih banyak uang untuk kebutuhan pribadi atau menikmati kehidupan yang lebih nyaman.⁴⁸

Dampak terhadap keharmonisan:

- Stabilitas ekonomi: Tanpa beban biaya membesarkan anak, pasangan bisa menikmati stabilitas ekonomi yang lebih baik, yang dapat mendukung keharmonisan rumah tangga. Namun, jika alasan *childfree* lebih bersifat materialistik, hal ini bisa menimbulkan konflik jika salah satu pihak mulai mempertanyakan keputusannya di kemudian hari.

- Pembagian tanggung jawab: Pasangan *childfree* mungkin memiliki lebih banyak waktu dan energi untuk mengejar karier atau tujuan lain yang bisa mengurangi tekanan dalam rumah tangga terkait tanggung jawab keuangan.

⁴⁷DE, Wawancara, Lebak, 09 Agustus 2024

⁴⁸BS, Wawancara, Lebak, 09 Agustus 2024

7. Alternatif Keharmonisan Rumah Tangga

Untuk mempertahankan keharmonisan rumah tangga meskipun memilih *childfree*, komunikasi yang terbuka dan saling memahami menjadi kunci. Pasangan perlu terus berdialog mengenai alasan mereka memilih *childfree* dan bagaimana mereka menghadapi tekanan dari keluarga dan masyarakat. Dukungan emosional dan saling menghargai keputusan satu sama lain sangat penting agar rumah tangga tetap harmonis meskipun menghadapi tantangan eksternal.

Keputusan untuk *childfree* memiliki dampak yang signifikan terhadap keharmonisan rumah tangga di masyarakat Kabupaten Lebak, terutama mengingat norma sosial, budaya, dan religius yang kuat di wilayah tersebut. Pasangan yang memilih untuk *childfree* harus siap menghadapi tekanan sosial, stigma, dan kemungkinan konflik dengan keluarga besar. Namun, dengan komunikasi yang baik dan saling dukung, keputusan ini bisa tetap membawa kebahagiaan dan keharmonisan dalam pernikahan.

8. Penerimaan Masyarakat

Penerimaan masyarakat terhadap pasangan yang memilih untuk *childfree* bervariasi di setiap daerah, namun di Kabupaten Lebak, keputusan ini masih jarang ditemui dan mungkin tidak mendapatkan banyak dukungan. Dalam lingkungan yang kolektif dan erat seperti Lebak, pasangan yang memilih jalur yang berbeda dari norma tradisional cenderung mengalami tekanan dari lingkungannya. Mereka

mungkin dianggap egois atau tidak mengikuti nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat setempat. Namun, seiring dengan berkembangnya informasi dan perubahan sosial, kemungkinan penerimaan terhadap keputusan ini akan semakin terbuka di masa depan. Meski begitu, penerimaan sosial masih menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi keharmonisan rumah tangga pasangan '*childfree*', terutama jika mereka harus terus menerus menghadapi pertanyaan dan kritik dari lingkungan.

9. Perceraian Yang Terjadi Akibat Childfree di Kabupaten Lebak

Sejauh ini, sering terdapat pasangan di Kabupaten Lebak yang mengalami konflik karena tidak memiliki anak yang disebabkan karena kesuburan reproduksi salah satu pasangan. Walaupun dalam realitasnya masalah kesuburan atau tidak bisa memiliki anak dan keturunan menjadi hal yang memicu ketidakharmonisan dalam rumah tangga.

Merujuk kepada PP 9/1975 dan KHI, alasan perceraian yang paling dimungkinkan untuk digunakan dalam proses perceraian yang terjadi karena kesuburan reproduksi adalah bukan karena tidak bisa memiliki anak atau keturunan, melainkan; Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. ⁴⁹Dalam hal ini Pengadilan Agama

⁴⁹ Pasal 19 huruf f, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975, PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 1975 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

seringkali dapat mengabulkan perceraian tersebut yang diajukan karena kondisi kesuburan reproduksi salah satu pasangan, didasari pada putusan tersebut.

Dalam wawancara dengan Panitera Pengadilan Agama Rangkasbitung, salah satu penyebab konflik yang terjadi pada pasangan ialah karena tidak mempunyai anak. Hal ini biasanya terjadi dikarenakan salah satu pihak entah itu suami ataupun istri mengalami kemandulan. Sedangkan perceraian yang terjadi akibat *childfree* atau memutuskan untuk tidak memiliki anak belum pernah terjadi di Kabupaten Lebak karena pasangan yang memilih untuk *childfree* biasanya sudah sadar dan paham akan segala konsekuensi buruk yang dapat mempengaruhi keharmonisan hubungan rumah tangganya. Seperti yang dijelaskan oleh narasumber terkait pengaruh *childfree* terhadap keharmonisan rumah tangga masyarakat di Kabupaten Lebak: “Sejauh ini sih belum ada perceraian yang masuk karena *childfree*, karena konflik rumah tangga terjadi karena salah satu dari suami ataupun istri mengalami kemandulan sehingga menyebabkan mereka tidak punya anak sampai sekarang. Hal ini yang biasanya terjadi, karena salah satu pasangan sangat ingin mempunyai anak namun realitasnya sampai saat ini Allah belum mengizinkan mereka untuk punya anak. Lain halnya dengan *childfree*, pasangan *childfree* tidak memiliki anak karena kesengajaan, jadi biasanya pasangan yang menganut *childfree* itu cenderung lebih memahami konsekuensi dan kemungkinan buruk dari

tidak memiliki anak, jadi mereka mampu mengendalikan konflik yang akan terjadi disebabkan karena pilihan mereka nantinya dan mereka sudah siap akan hal itu”⁵⁰

Namun meskipun begitu, Ibu Kumalasari, S.H., M.H. selaku Panitera di Pengadilan Agama Rangkasbitung turut menyangkan pilihan hidup *childfree*. Menurutnya *childfree* bukanlah Solusi dalam mengatasi kekhawatiran yang ada di dalam pernikahan khususnya dalam berumah tangga, kecuali jika dilakukan dengan alasan Kesehatan.

“Kalau saya pribadi menolak untuk *childfree*, apalagi kalau hanya didasarkan dengan alasan ‘ingin menikmati hidup’ atau ‘takut menghambat karir’, karena memiliki anak sejatinya bukanlah sebuah beban yang perlu kita takutkan. Justru menurut saya dengan adanya anak, kedepannya dapat memberikan keberkahan pada keluarga. Saya rasa perlu dipikirkan lebih matang keputusan *childfree* ini, karena menurut saya *childfree* bukanlah Solusi atau antisipasinya satu-satunya dalam menghadapi permasalahan yang ada di rumah tangga”⁵¹

C. Analisis Childfree Dalam Perspektif Hukum Islam

Secara umum dalam Al-Qur’an maupun Hadits tidak ditemukan adanya nash yang jelas terkait dengan *childfree* baik itu yang diperintahkan ataupun

⁵⁰ Wawancara dengan Panitera Pengadilan Agama Rangkasbitung Kelas 1 B, pada tanggal 05 Agustus 2024

⁵¹ Wawancara dengan Panitera Pengadilan Agama Rangkasbitung Kelas 1 B, pada tanggal 05 Agustus 2024

yang dilarang secara mutlak. Sehingga pada hal ini hukum childfree dalam Islam baiknya dikembalikan pada kaidah dalam mengistinbatkan hukum tersebut yakni:

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

“Pada asalnya segala sesuatu atau perbuatan boleh sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya”

1. Tujuan Pernikahan Dalam Islam

Pernikahan dalam Islam memiliki tujuan utama, yaitu membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (harmonis, penuh cinta, dan kasih sayang). Salah satu tujuan penting dalam pernikahan juga adalah untuk melanjutkan keturunan. Dalam Al-Qur'an, Allah SWT menjelaskan bahwa pernikahan adalah salah satu cara bagi manusia untuk berkembang biak dan melahirkan generasi baru.

QS. Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir." ⁵²

⁵² <https://tafsirweb.com/7385-surat-ar-rum-ayat-21.html>

Dari ayat tersebut ditegaskan bahwa pernikahan merupakan salah satu penyempurna ibadah dan bertujuan untuk memperoleh keturunan. Selain tujuan untuk mendapatkan ketenangan dan kasih sayang, ayat ini juga menegaskan pentingnya pernikahan dalam kehidupan manusia.

QS. An-Nisa ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

"Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu."

Ayat ini menegaskan bahwa Allah menciptakan manusia dari pasangan laki-laki dan perempuan untuk melahirkan keturunan.

Dalam QS. Al-Baqarah ayat 223, Allah juga berfirman:

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ۖ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلْقَوَةٌ ۚ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

"Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah (amal yang baik)

*untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. Dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman”.*⁵³

Ayat ini mengibaratkan istri sebagai ladang untuk menanam benih, yang merupakan simbolik dari melahirkan keturunan.

Dalil dari Hadits:

Rasulullah SAW bersabda:

“Nikahilah wanita yang penyayang dan subur, karena sesungguhnya aku akan berbangga dengan banyaknya jumlah kalian di hadapan umat-umat yang lain pada hari kiamat.”

(HR. Abu Dawud dan An-Nasa’i)

Hadits ini menunjukkan bahwa memiliki anak merupakan sunnah yang dianjurkan dalam Islam, karena Rasulullah SAW menyebutkan kebanggaannya dengan banyaknya umat Muslim di hari kiamat nanti.

"Sesungguhnya kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin dan meminta-minta kepada orang lain." (HR. Bukhari dan Muslim)

Hadits ini mengingatkan pentingnya menjaga kesejahteraan keturunan, termasuk aspek finansial dan moral, agar mereka tidak hidup dalam kemiskinan. Selain untuk melengkapi ibadah, tujuan pernikahan adalah mendapatkan keturunan.

⁵³ “Tafsir Web,” n.d., <https://tafsirweb.com/859-surat-al-baqarah-ayat-223.html>.

2. Pandangan Maqashid Syariah

Maqasid syariah dapat diartikan dengan makna (pemahaman) yang disyaratkan oleh syariat (Allah dan Rasul-Nya). Maqashid syariah yang mempunyai arti dan tujuan untuk menetapkan hukum demi kemaslahatan umat manusia.⁵⁴ Secara keseluruhan maqashid syariah mencakup 5 jenis tujuan antara lain hifz al-Din (Menjaga Agama), hifz al-Nafs (perlindungan jiwa), hifz al-'Aql (Menjaga Pikiran), hifz al-Nasb (Menjaga keturunan atau silsilah), hifz al-Mal (Menjaga harta). Semua perintah dan larangan syariah pada hakikatnya bertujuan untuk menjaga ke lima hal tersebut.

Dari Anas bin Malik berkata, “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam memerintahkan untuk menikah dan melarang keras untuk membujang dan berkata, ‘Nikahilah wanita yang sangat penyayang dan yang mudah beranak banyak karena aku akan berbangga dengan kalian di hadapan para nabi pada hari kiamat’” (HR. Ibnu Hibban 9/338, Irwa’ no 1784)

Adapun dengan diisyaratkan larangan membujang yang mempunyai alasan bertentangan dengan syara’, maka anjuran memiliki keturunan dalam rumah tangga dapat memelihara *Maqashid* al-shari’ah, di antaranya

Hifz an-Nafs (memelihara jiwa dan raga).

⁵⁴ Muawwanah, “Pendewasaan Usia Perkawinan Perspektif Maqasid Syariah,” *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam* 7, no. 2 (2018): 7.

Perkawinan terikat dengan tujuan hukum untuk melindungi jiwa dan raga, karena dengan perkawinan jiwa dan raga akan terlindungi dari keburukan moral, sebagaimana seseorang terlindungi dari perzinahan karena tidak menikah, tetapi bila menikah, dapat meminimalisir terjadi kemaksiatan tersebut, justru menjadi pahala yang besar karena sesuai dengan syariat.

Adapun dalam segi medis, rahim wanita perlu diremajakan. Peremajaan yang normal berupa menstruasi setiap bulan dan peremajaan yang maksimal adalah persalinan. Melahirkan baik untuk kesehatan wanita, begitu pula menyusui. Wanita yang menyusui secara teratur dapat terhindar dari kanker payudara.⁵⁵

Allah maha tau apa yang tidak kita ketahui, jika Allah memerintahkan wanita untuk melahirkan maka tentu ada kebaikan di dalamnya, termasuk kesehatan.⁵⁶

Hifz al-Nasb (Menjaga Keturunan)

Dalam hukum Islam, menjaga keturunan menjadi salah satu tanggung jawab utama yang harus dipenuhi oleh setiap Muslim. Dengan menikah dan memiliki anak, seorang Muslim menjalankan perintah Allah untuk menjaga kelangsungan generasi yang beriman kepada-Nya. Dalam sudut pandang yang lebih jauh kedepan, *hifz al-*

⁵⁵Khalid Basalamah, “Childfree,” 2021, <https://www.youtube.com/watch?v=OBo4kOxDwvI>.

⁵⁶ Kinanti Nur Fikriya dan Muh. Tasrif, “Tujuan Pernikahan dalam Al-Quran dan Relevansinya dengan Fenomena Childfree (Perspektif Tafsir Maqāṣidī,” *JUSMA: Jurnal Studi Islam dan Masyarakat* 2, no. 2 (2023): 52, <https://doi.org/10.24239/msw.v11i2.476>.

nasb sangat berdampak pada keberlangsungan kehidupan sebagai satu-satunya cara untuk merawat melindungi anak sebagai keturunan agar ekosistem yang ada saat ini dapat menjadi stabil, seimbang dan terus berproses sebagaimana mestinya.⁵⁷

Hifz al-Māl (Memelihara Harta)

Pernikahan juga berkaitan dengan pemeliharaan harta, karena dengan menikah kita dapat membagi dan membagi harta yang diperlukan untuk keluarga kepada pasangan kita. Selain itu, harta benda yang dimiliki oleh orang tua dapat diwariskan kepada anak jika kelak orang tuanya meninggal dunia, sehingga harta benda orang tua tetap terjaga dengan baik oleh anaknya. Apabila dalam perkawinan pasangan tersebut memilih untuk mempunyai anak, maka harta yang dimilikinya dapat dialihkan kepada anak tersebut.⁵⁸

Hifz al-Din (Memelihara Agama)

Perkembangan populasi menjadikan ritual-ritual keagamaan akan terus hidup, seperti dalam salat berjamaah dan salat Jumat. Apabila dalam salat 5 waktu di masjid sedikit, maka akan menurunkan pahala salat berjamaah. Begitupun dengan salat Jumat yang memiliki ketentuan jamaah. Persoalan masa depan agama juga

⁵⁷ Roma Wijaya, “Respon Al-Qur’an Atas Trend Childfree (Analisis Tafsir Maqāṣidi) A . Pendahuluan Pada tahun 2013 aktivis membangkitkan perayaan childfree yang berpijak kepada perayaan Non-Parents Day pada tahun 1973 . 1 Bahkan majalah Time dengan judul , The Childfr,” *Al-Dzikra* 16, no. 1 (2022): 41–60.

⁵⁸ Muhammad Syarif dan Furqan Furqan, “Maqashid Al-Syariah Kesepakatan Pasangan Suami Isteri Tidak Memiliki Anak (Childfree) Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal Al-Ijtima'iyyah* 9, no. 1 (2023): 51, <https://doi.org/10.22373/al-ijtima'iyyah.v9i1.17545>.

dipertaruhkan, karena agama (Islam) menjadi landasan berpikir dan introspeksi diri terhadap potensi manusia melihat kebenaran objektif. Hal ini tentu membuat childfree ini masih dianggap tabu dan sulit diterima pada kalangan tertentu. Allah menaruh kesempatan kepada laki-laki untuk memenuhi hak dan kewajiban kepada istrinya. Hal ini akan mengakibatkan hubungan harmonis keduanya dapat dinikmati ketika memiliki anak keduanya mempunyai kewajiban yang setara.⁵⁹

Keturunan dalam Islam juga tidak hanya dipandang dari aspek biologis, tetapi sebagai bagian dari tanggung jawab spiritual. Anak-anak merupakan amanah yang harus diarahkan menuju ketaatan kepada Allah.

Dalil Al-Qur'an: Allah berfirman dalam QS. An-Nisa: 9:

وَالْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

*"Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar."*⁶⁰

⁵⁹ Bima Ahadi dan Siti Djazimah, "Menjaga Agama Dan Akal Melalui Prosesi Perkawinan Hafalan Ayat Al-Qur'an Sebagai Mahar Perkawinan," *Al-Ahwal* 13, no. 2 (2020): 153–62, <https://doi.org/10.14421/ahwal.2020.13205>.

⁶⁰ Departemen Agama RI, "Mushaf Al-Qur'an Terjemah", QS. An-Nisa:9

Ayat ini menekankan tanggung jawab orang tua terhadap anak-anak mereka dan bagaimana menjaga keturunan adalah bentuk ketaatan kepada Allah SWT. Maka dalam hal ini, perspektif maqashid syariah, fenomena tidak mempunyai anak menunjukkan adanya dilema antara hak individu dan tanggung jawab sosial. Walaupun hukum Islam tidak secara tegas melarang keputusan tersebut, namun tindakan tersebut harus dilakukan dengan mempertimbangkan secara matang dampaknya terhadap kemaslahatan masyarakat dan tujuan perkawinan. Dalam Islam, melahirkan anak dianggap sebagai bagian penting dalam pernikahan, dan keputusan untuk tidak memiliki anak tidak boleh mengabaikan tanggung jawab moral terhadap generasi mendatang.⁶¹

3. Keputusan Childfree Dalam Pandangan Hukum Islam

Dalam konteks hukum Islam, keputusan untuk tidak memiliki anak (childfree) harus dianalisis berdasarkan niat, alasan, dan konsekuensinya. Islam mengatur kehidupan berumah tangga dengan sangat rinci, termasuk soal keturunan. Namun, dalam situasi tertentu, childfree dapat dipahami jika ada alasan syar'i, seperti:

- **Kesehatan:** Jika kondisi medis suami atau istri tidak memungkinkan untuk memiliki anak, keputusan untuk *childfree* dapat diterima. Islam memprioritaskan keselamatan dan kesejahteraan individu. Dalam hal ini, prinsip *maslahah* atau kepentingan umum,

⁶¹ Syarif dan Furqan, "Maqashid Al-Syariah Kesepakatan Pasangan Suami Istri Tidak Memiliki Anak (Childfree) Dalam Perspektif Hukum Islam."

termasuk menjaga kesehatan, dapat digunakan sebagai alasan. Apabila melahirkan seorang anak nantinya dapat meningkatkan resiko kematian ibu, maka tindakan yang dianjurkan secara medis medis untuk menyelamatkan nyawa seorang ibu lebih diutamakan meskipun ada konsekuensi terhadap bayi tersebut.

- **Kesepakatan Suami Istri:** Keputusan childfree tidak boleh diambil sepihak. Islam menekankan pentingnya *syura* (musyawarah) antara suami dan istri dalam keputusan besar seperti ini. Jika kedua pasangan sepakat dan memiliki alasan yang dapat diterima, maka keputusan childfree bisa dipertimbangkan, selama tidak bertentangan dengan syariat secara umum.

Dalil Al-Qur'an tentang Musyawarah:

Allah berfirman:

“Dan orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan salat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka” (QS. Asy-Syura: 38) ⁶²

Ayat ini menunjukkan pentingnya musyawarah dalam kehidupan rumah tangga, termasuk dalam keputusan penting seperti memilih untuk *childfree*.

⁶² <https://quran.nu.or.id/asy-syura/38>

4. Pandangan Ulama

Dalam pandangan para ulama, keputusan untuk childfree tanpa alasan yang jelas, seperti alasan kesehatan atau ketidakmampuan finansial, dianggap tidak dianjurkan dalam Islam. Alasan-alasan yang bersifat materialistis atau egois, seperti mengutamakan kebebasan pribadi atau karier, dianggap tidak sejalan dengan prinsip-prinsip Islam yang mendorong umatnya untuk melanjutkan keturunan.

- **Pendapat Imam Al-Ghazali:**

Childfree dapat dianggap sebagai “Azl” dalam studi Islam, yang secara harfiah berarti “menuangkan air mani dari vagina”. Kata “*coitus interruptus*” dalam ilmu kedokteran dan pengobatan mengacu pada ejakulasi di luar vagina untuk mencegah sperma suami mencapai sel telur istri, atau penggunaan alat kontrasepsi oleh pasangan untuk menghindari kehamilan. Menurut Imam Ghazali, diperbolehkannya meninggalkan ‘Azl’ pada saat berhubungan intim, begitu pula meninggalkan hubungan seksual setelah menikah, yang artinya Childfree diqiyaskan dengan ‘Azl’.⁶³ Walaupun dalam kitabnya, *Ihya Ulumuddin*, Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa salah satu tujuan pernikahan adalah untuk melanjutkan keturunan dan menjaga generasi Muslim yang taat kepada Allah.⁶⁴

⁶³ Baharul Ulum, “Childfree Menurut Imam Al Ghazali dan M. Quraish Shihab (Studi Komparatif),” *Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia (JPPI)* 1, no. 3 (2024): 394–404, <https://doi.org/10.62017/jppi.v1i3.1219>.

⁶⁴ Al Ghazali, “Terjemah Ihya’ Ulumuddin Jilid 3.pdf,” n.d.

Menurut Imam Al-Ghazali, tidak ada dalil yang secara khusus melarang “Azl”. Namun hukum "Azl" didasarkan pada perbandingan dengan perbuatan-perbuatan pasca nikah lainnya yang diperbolehkan, seperti bercerai, tidak berhubungan badan setelah menikah atau tidak ejakulasi saat berhubungan seks merupakan perbuatan yang dianggap makruh dan tidak dilarang secara khusus. Karena semua perbuatan lebih baik dilakukan daripada dibiarkan, maka "Azl" dipandang makruh daripada dilarang secara khusus. Menurut para akademisi tertentu mereka berpendapat bahwa peraturan atau hukum “Azl” adalah makruh tanzih, artinya jika ada yang melakukan maka ia tidak akan dikenakan sanksi atau hukuman (dosa dan lain sebagainya), namun akan mendapat pahala jika ia tidak melakukannya. Pandangan ini didukung oleh sebagian ulama Malikiyyah, Syafi’iyah (seperti Imam An-Nawawi), Hanabi (seperti Ibnu Jauzi dan Muwaffiquddin Ibnu Qudamah), dan Zaidiyah.⁶⁵

- **Pendapat Ulama Kontemporer:** Majelis Ulama Indonesia (MUI) memiliki pandangan yang konservatif terkait perencanaan keluarga. MUI mengizinkan penggunaan kontrasepsi untuk menunda kelahiran anak, namun menekankan bahwa tujuan utama dari pernikahan dalam Islam adalah untuk memiliki keturunan. Oleh karena itu, *childfree* secara permanen (tidak memiliki anak sama

⁶⁵ Baharul Ulum, “Childfree Menurut Imam Al Ghazali dan M. Quraish Shihab (Studi Komparatif).”

sekali) tidak didukung oleh MUI kecuali dengan alasan yang sangat kuat dan sah menurut hukum Islam, seperti alasan medis yang membahayakan kesehatan ibu atau anak. MUI juga menegaskan bahwa memutuskan fungsi reproduksi secara permanen (seperti sterilisasi) adalah haram.

Pada keputusan Mukhtamar NU Ke-28 yang menyatakan bahwa penjarangan kelahiran tidak diperkenankan jika mencapai batas mematikan fungsi berketurunan secara mutlak⁶⁶.

Dalam hal ini forum mukhtamar mengutip pendapat Syekh Ibrahim Al-Bajuri yang menjelaskan:

وَكَذَلِكَ اسْتِعْمَالُ الْمَرْأَةِ الشَّيْءِ الَّذِي يُبْطِئُ الْحَبْلَ أَوْ يَقْطَعُهُ مِنْ أَصْلِهِ فَيَكْرَهُ فِي الْأَوَّلَى
وَيُحَرِّمُ فِي الثَّانِي

“Demikian pula seperti hukum lelaki menghilangkan syahwat seksual dengan cara mengonsumsi kafur thayyar, yang makruh bila hanya berdampak mengurangi syahwat dan haram bila berdampak menghilangkannya secara total; hukum wanita menggunakan atau mengonsumsi sesuatu yang memperlambat kehamilan atau membuatnya tidak bisa hamil secara total, maka hukumnya makruh untuk yang pertama dan haram untuk yang kedua (Ibrahim Al-Bajuri, Hâsiyyatul

⁶⁶<https://www.nu.or.id/lapsus/kupas-tuntas-childfree-dalam-islam-hukum-asal-motif-hingga-rambu-rambu-di-dalamnya-YTVCE>

Bâjuri ‘alâ Ibnî Qasim Al-Ghazi, [Semarang, Thoha Putera], juz II, h. 92)⁶⁷.

Beberapa ulama kontemporer juga menyatakan bahwa *childfree* tidak dianjurkan jika hanya didasarkan pada alasan individualistis tanpa mempertimbangkan nilai-nilai keluarga dan ajaran agama. Dalam konteks sosial, anak dianggap sebagai penerus nilai-nilai Islam dan penjaga masa depan umat Muslim.

5. Implikasi Keputusan *Childfree* Dalam Pandangan Hukum Islam

Jika pasangan memutuskan untuk *childfree* tanpa alasan syar’i, maka keputusan tersebut bisa dianggap tidak sesuai dengan tujuan pernikahan dalam Islam. Hal ini bisa menimbulkan implikasi negatif, baik dari segi hukum agama maupun sosial:

- **Tidak sejalan dengan sunnah:** Karena Islam mendorong umatnya untuk memperbanyak keturunan, keputusan untuk tidak memiliki anak dapat dilihat sebagai tindakan yang mengabaikan salah satu sunnah Rasulullah SAW.

تَزَوَّجُوا الْوُلُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ

“Nikahilah perempuan yang pecinta (yakni yang mencintai suaminya) dan yang dapat mempunyai anak banyak, karena sesungguhnya aku akan berbangga dengan sebab (banyaknya) kamu di hadapan umat-umat (yang

⁶⁷<https://www.nu.or.id/lapsus/kupas-tuntas-childfree-dalam-islam-hukum-asal-motif-hingga-rambu-rambu-di-dalamnya-YTVCE>

terdahulu)” (Shahih Riwayat Abu Dawud, Nasa’i, Ibnu Hibban dan Hakim dari jalan Ma’qil bin Yasar)

Sehingga dalam hal ini, masyarakat Muslim yang kuat nilai keagamaannya seperti di Kabupaten Lebak, keputusan *childfree* jika dilakukan tentunya bisa menimbulkan stigma sosial. Hal ini bisa memengaruhi hubungan pasangan dengan keluarga besar dan masyarakat sekitar, yang pada akhirnya memengaruhi keharmonisan rumah tangga.

6. Alasan Yang Memperbolehkan *Childfree*

Dalam Islam, ada beberapa alasan yang membolehkan *childfree*, seperti kondisi medis yang berbahaya bagi salah satu pasangan. Namun, alasan tersebut harus dilandasi pertimbangan maslahat dan diambil melalui musyawarah bersama.

Dalil Al-Qur’an:

Selain QS. Al-Baqarah: 233, Allah SWT juga menegaskan bahwa musyawarah dalam urusan keluarga harus selalu diutamakan:

فَمَا رَحْمَةً مِّنَ اللَّهِ لَئِنْ لَّمْ يَكُنْ فُطْرًا غَلِيظًا لِّلْقُلُوبِ لَافْتَضُوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ
وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

"....Bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah." (QS. Ali-Imran: 159)⁶⁸

⁶⁸ <https://tafsirweb.com/1291-surat-ali-imran-ayat-159.html>

Namun begitu, musyawarah dan mempertimbangkan maslahat adalah kunci dalam mengambil keputusan terkait anak dan keturunan.

Dalil Hadits:

Rasulullah SAW bersabda:

"Tidak boleh ada bahaya atau membawa bahaya (dalam Islam)."

(HR. Malik, Ahmad, dan Ibnu Majah)

Hadits ini secara tidak langsung mengisyaratkan bahwa jika memiliki anak berpotensi mendatangkan bahaya, seperti karena kondisi medis, maka keputusan untuk tidak memiliki anak dapat dibenarkan.

Dalam Islam, diperbolehkan *childfree* dengan alasan yang sah dan dibenarkan secara syar'i, seperti:

- **Kesehatan:** Jika salah satu pasangan memiliki kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan untuk memiliki anak. Jika pasangan suami isteri memilih untuk tidak memiliki anak secara permanen atau karena alasan kesehatan yang berisiko, maka keputusan *childfree* diperbolehkan secara hukum (mubah). Hal ini sesuai dengan salah satu kaidah Fiqh yaitu:

الضَّرَرُ يُرَالُ

“Kemudharatan harus dihilangkan”

Dalam Kaidah ini memiliki arti bahwa manusia perlu untuk menghindari perilaku atau tindakan yang dapat menyakiti diri sendiri maupun orang lain⁶⁹

- **Kesepakatan bersama:** Keputusan ini harus diambil dengan kesepakatan suami dan istri. Tidak boleh ada paksaan dari salah satu pihak, karena Islam menekankan pentingnya keadilan dan musyawarah dalam rumah tangga. Dalam pandangan hukum Islam, keputusan *childfree* di Kabupaten Lebak yang merupakan daerah dengan masyarakat mayoritas Muslim yang taat, dianggap tidak sejalan dengan tujuan utama pernikahan yaitu melanjutkan keturunan. Meskipun *childfree* dapat dibenarkan dalam situasi tertentu seperti alasan kesehatan atau kesepakatan bersama antara suami dan istri, keputusan ini harus diambil dengan hati-hati, mempertimbangkan maslahat dan musyawarah, serta tidak semata-mata didasarkan pada alasan materialistis atau egois. Bagi masyarakat Lebak, yang sangat menghargai peran keluarga dan anak, keputusan *childfree* mungkin akan sulit diterima secara luas, karena dianggap bertentangan dengan nilai-nilai agama dan tradisi yang kuat di wilayah tersebut.

⁶⁹ Wildan Jauhari, *Kaidah Fikih Adh-Dhararu Yuzal*, ed. oleh Fatih, 1 ed. (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018).

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan data dan analisis yang telah dilakukan, peneliti dapat menyimpulkan bahwa Pengaruh *Childfree* Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Masyarakat Kabupaten Dalam Perspektif Islam yakni dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang menyebabkan lahirnya *childfree* dibagi menjadi dua macam, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

Faktor internal lahirnya *childfree* antara lain; Faktor Psikologis, Gaya Hidup dan Hak Pasangan Suami-Istri.

Faktor eksternal lahirnya *childfree* di kalangan Masyarakat antara lain; Faktor Lingkungan dan Faktor Ekonomi. Adapun alasan pasangan suami-istri di Kabupaten Lebak memilih *childfree* adalah: Memang tidak berkeinginan untuk memiliki anak, Khawatir Tidak Dapat Menafkahi Dengan Baik, Trauma Masa Kecil, Mimpi, Waktu, Pekerjaan dan Over Populasi.

2. Keputusan untuk *childfree* dapat memiliki implikasi dan dampak yang kompleks terhadap keharmonisan rumah tangga, terutama mengingat norma sosial, budaya, dan religius yang kuat di Kabupaten Lebak. Pasangan yang memilih untuk *childfree* harus siap menghadapi tekanan sosial, stigma, dan kemungkinan konflik dengan keluarga besar.

Namun, dengan komunikasi yang baik dan saling dukung, keputusan ini bisa tetap membawa kebahagiaan dan keharmonisan dalam pernikahan.

3. *Childfree* dalam pandangan hukum Islam yaitu diperbolehkan jika alasan yang melatarbelakangi pasangan suami istri memutuskan untuk *childfree* merupakan alasan yang dapat diterima oleh syara'. Dan juga terdapat kemashlahatan dan tidak adanya kemadlorotan pada pasangan suami istri jika memutuskan untuk *childfree*. Mereka hanya termasuk dalam golongan orang-orang yang meninggalkan sebuah keutamaan dalam sebuah perkawinan (*tarkul afdhol*). Dan mereka tidak mendapatkan keutamaan yang disebabkan karena memiliki anak dalam perkawinan mereka.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas dari berbagai sumber yang ditemukan di lapangan, maka penulis memberikan saran-saran yang dapat dipertimbangkan, antara lain:

1. Bagi pasangan yang hendak memutuskan untuk menikah tanpa dikaruniai anak sebaiknya mempertimbangkan Berpikir secara matang dan mengemukakan alasan-alasan yang dapat diterima berdasarkan hukum Syariah.
2. Pasangan yang memutuskan untuk menikah tanpa memiliki anak hendaknya melakukan dengan cara yang tidak dilarang oleh Syara, seperti penggunaan metode kontrasepsi yang bersifat sementara dan

bukan permanen, sebagaimana Islam menganjurkan dengan tidak berbahaya atau membahayakan bagi penggunanya.

3. Masyarakat sekitar, dan masyarakat secara keseluruhan tidak boleh menghakimi, mengkritik, atau berpikir negatif terhadap mereka yang memutuskan menikah tanpa mempunyai anak.
4. Masyarakat luas hendaknya menghargai dan menghormati keputusan setiap pasangan suami istri yang memutuskan untuk melangsungkan perkawinan tanpa anak.
5. Pembaca hendaknya memahami fenomena perkawinan tanpa anak yang terjadi di Indonesia, karena keputusan menikah tanpa anak perlu dipahami dan dipikirkan secara matang mengenai alasan serta upaya penolakan kehadiran anak harus sesuai dengan ketentuan hukum Islam. hukum.
6. Perkawinan tanpa anak bukanlah suatu indoktrinasi, melainkan sekedar pengertian dan tidak sesuai dengan tujuan perkawinan menurut hukum syariat. Oleh karena itu yang menghendaki perkawinan tanpa anak hendaknya tidak menyebarkan atau membujuk masyarakat sekitar untuk mengikutinya. bergabung. untuk pernikahan tanpa anak.

DAFTAR PUSTAKA

- . Adeng. "Sejarah Sosial Kabupaten Lebak." *Patanjala : Jurnal Penelitian Sejarah dan Budaya* 5, no. 2 (2013): 264. <https://doi.org/10.30959/patanjala.v5i2.137>.
- Agusta, Ivanovich. "Teknik Pengumpulan dan Analisis Data Kualitatif." *Jurnal Studi Komunikasi dan Media* 02, no. 1998 (2003): 1–11.
- Ahadi, Bima, dan Siti Djazimah. "Menjaga Agama Dan Akal Melalui Prosesi Perkawinan Hafalan Ayat Al-Qur'an Sebagai Mahar Perkawinan." *Al-Ahwal* 13, no. 2 (2020): 153–62. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2020.13205>.
- Asmaret, Desi. "Dampak Child Free Terhadap Ketahanan Keluarga Di Indonesia." *Adhki: Journal of Islamic Family Law* 5, no. 1 (2023): 73–89. <https://doi.org/10.37876/adhki.v5i1.108>.
- Baharul Ulum. "Childfree Menurut Imam Al Ghazali dan M. Quraish Shihab (Studi Komparatif)." *Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia (JPPI)* 1, no. 3 (2024): 394–404. <https://doi.org/10.62017/jppi.v1i3.1219>.
- Basalamah, Khalid. "Childfree," 2021. <https://www.youtube.com/watch?v=OBo4kOxDwvI>.
- Fauzan, Ahmad. "Childfree Perspektif Hukum Islam." *As-Salam* 20, no. 1 (2022): 9–25.
- Fauziah. "Effects of Family Conflicts on Children's Personalities." *International Journal Education and Computer Studies (IJECS)* 2, no. 2 (2022): 61–68. <https://doi.org/10.35870/ijecs.v2i2.793>.
- Fikriya, Kinanti Nur, dan Muh. Tasrif. "Tujuan Pernikahan dalam Al-Quran dan Relevansinya dengan Fenomena Childfree (Perspektif Tafsir Maqāsidī."

- JUSMA: Jurnal Studi Islam dan Masyarakat* 2, no. 2 (2023): 52.
<https://doi.org/10.24239/msw.v11i2.476>.
- Fitria Panduwinata, Vina, Roni Hartono, dan Ayuning Atmasari. “Hubungan Konflik Peran Ganda Pada Wanita Bekerja Dengan Keharmonisan Rumah Tangga.” *Jurnal Psimawa* 2, no. 1 (2019): 21–26.
<https://doi.org/10.36761/jp.v2i1.432>.
- Ghazali, Al. “Terjemah Ihya’ Ulumuddin Jilid 3.pdf,” n.d.
- Hasanah, Enung. “Java Community Philosophy: More Children, Many Fortunes.” *Genealogy* 7, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.3390/genealogy7010003>.
- Indonesia, Republik. *Undang undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, 1974.
- Jauhari, Wildan. *Kaidah Fikih Adh-Dhararu Yuzal*. Diedit oleh Fatih. 1 ed. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Kementerian Agama RI. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, 2018.
- Melis, Melis. “Keterlekatan Ekonomi Terhadap Kehidupan Sosial.” *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 5, no. 1 (2018): 65–76.
<https://doi.org/10.15408/sjsbs.v5i1.7908>.
- Muawwanah. “Pendewasaan Usia Perkawinan Perspektif Maqasid Syariah.” *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam* 7, no. 2 (2018): 7.
- Muhammad Zainuddin Sunarto, dan Lutfatul Imamah. “Fenomena Childfree Dalam Perkawinan.” *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam* 14, no. 2 (2023): 181–202.
<https://doi.org/10.30739/darussalam.v14i2.2142>.

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 1975 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN. *PP Republik Indonesia*, issued 1975.

Safira, Yuni, dan Nunung Susfita. “Tinjauan Hukum Keluarga Islam Tentang Fenomena Childfree Dan Pengaruhnya Terhadap Ketahanan Keluarga.” *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam* 8, no. 1 (2023): 54. <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v8i1.13068>.

Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Keluarga Tentang Ikhwāl Keluarga, Remaja Dan Anak*. 3 ed. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.

Syarif, Muhammad, dan Furqan Furqan. “Maqashid Al-Syariah Kesepakatan Pasangan Suami Isteri Tidak Memiliki Anak (Childfree) Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Jurnal Al-Ijtima'iyyah* 9, no. 1 (2023): 51. <https://doi.org/10.22373/al-ijtima'iyyah.v9i1.17545>.

“Tafsir Web,” n.d. <https://tafsirweb.com/859-surat-al-baqarah-ayat-223.html>.

Thalib, Muhammad. *Ensiklopedia Keluarga Sakinah*. Diedit oleh Yusuf Maulana. 1 ed. Yogyakarta: Pro-U Media, 2008.

Tunggono, Victoria. *Childfree and Happy*. Yogyakarta: EA Books, 2021.

Wijaya, Roma. “Respon Al-Qur'an Atas Trend Childfree (Analisis Tafsir Maqāṣidi) A . Pendahuluan Pada tahun 2013 aktivis membangkitkan perayaan childfree yang berpijak kepada perayaan Non-Parents Day pada tahun 1973 . 1 Bahkan majalah Time dengan judul , The Childfr.” *Al-Dzikra* 16, no. 1 (2022): 41–60.

Wilda Siti Hawani, Azuhria, dan Muhammad Ilham. "Telaah Maqashid Al-Syari`Ah Fenomena Childfree Dalam Realitas Kehidupan Sosial." *Indonesian Journal of Shariah and Justice* 3, no. 2 (2023): 197–220. <https://doi.org/10.46339/ijsj.v3i2.71>.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN
PENGADILAN AGAMA RANGKASBITUNG
Jl. Jend. Sudirman Km. 3 Narimbang Mulia, Rangkasbitung – Banten
42315 WA : 0853-2564-4984 E-Mail : pa_rks@yahoo.co.id

SURAT KETERANGAN
TELAH MELAKUKAN PENELITIAN
NOMOR : 849/PAN.W27.A4/HM.II/VIII/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Kumalasari, S.H., M.H
Jabatan : Panitera Pengadilan Agama Rangkasbitung

Dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa yang beridentitas:

Nama : Dzikri Imani Nurislamy
Nim : 20421105
Program Studi : S1 Hukum Keluarga Islam
Universitas Islam Indonesia

Telah selesai melakukan penelitian dan melakukan wawancara di
Pengadilan Agama Rangkasbitung pada tanggal 05 Agustus 2024 untuk
memperoleh data penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul
"Pengaruh Childfree Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga
Masyarakat Kabupaten Lebak Dalam Perspektif Hukum Islam".

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang
bersangkutan untuk dipergunakan sepenuhnya.


KUMALASARI, S.H., M.H
NIP. 19741029 200604 2 001

Pedoman Wawancara

Bagi Pasangan Childfree

1. Sejak kapan anda menikah?
2. Apa yang menjadi alasan saudara/saudari memilih untuk childfree?
3. Apakah pilihan tersebut berdasarkan kesepakatan Bersama antara suami dan istri?
4. Bagaimana cara anda untuk menghindari kelahiran anak setelah anda memutuskan Childfree?
5. Apa saja faktor yang mempengaruhi keharmonisan rumah tangga?
6. Apakah Childfree berpengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga?
7. Bagaimana Respons Masyarakat sekitar terhadap keputusan childfree yang dilakukam anda?

Bagi Tokoh atau narasumber non-Childfree

1. Apakah anda mengetahui tentang Childfree?
2. Bagaimana anda melihat childfree dari sisi religius maupun logis mengenai orang-orang yang menganut childfree ini?
3. Bagaimana cara anda menanggapi fenomena Childfree ini?
4. Apakah Childfree ini berpengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga?
5. Apa saran dan masukan mengenai fenomena childfree yang mulai bermunculan di Kabupaten Lebak?

DOKUMENTASI



Gambar. 1 Wawancara dengan Ibu Kumalasari, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengadilan Agama Rangkasbitung



Gambar.2 Wawancara dengan Bapak K.H Ahmad Ruyani, S.H., M.M. sebagai salah satu perwakilan ulama di Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak sekaligus Ketua MUI Kecamatan Malingping



SURAT KETERANGAN

No: 5/Sekprodi/10/AS/FIAI/I/2025

TENTANG
CEK PLAGIASI KARYA ILMIAH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Fuat Hasanudin, Lc., MA.**
NIK : 184210101
Jabatan : **Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)**

Dengan ini menerangkan dengan sebenarnya bahwa mahasiswa dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Dzikri Imani Nurislamy
NIM : 20421105
Fakultas/Program Studi : Ilmu Agama Islam/Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Judul Karya Ilmiah : **PENGARUH CHILDFREE TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA MASYARAKAT KABUPATEN LEBAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Berdasarkan hasil cek plagiasi (*similarity reports*) karya ilmiah tersebut menggunakan aplikasi **turnitin** terdapat indeks kesamaan sebanyak **15% (Lima Belas)** persen.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dikeluarkan, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 08 Januari 2025

Sekretaris Program Studi
Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah),

Fuat Hasanudin, Lc., MA.
NIK: 184210101

Gedung KH. Wahid Hasyim Lt. 1
Jl. Kaliurang Km 14,5 Yogyakarta
Telp. (0274) 898444 ext. 2500; Fax. (0274) 898463